

HUKUM PERDATA



Penulis :

- Rustan Darwis
- Elizamiharti
- Yessy Kusumadewi
- Mohsi
- Fahmi Assulthoni
- Abdul Hamid
- Kemal Idris Balaka
- Bunyamin
- Herniati
- Ady Purwoto

HUKUM PERDATA

**Rustan Darwis
Elizamiharti
Yessy Kusumadewi
Mohsi
Fahmi Assulthoni
Abdul Hamid
Kemal Idris Balaka
Bunyamin
Herniati
Ady Purwoto**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

HUKUM PERDATA

Penulis :

Rustan Darwis
Elizamiharti
Yessy Kusumadewi
Mohsi
Fahmi Assulthoni
Abdul Hamid
Kemal Idris Balaka
Bunyamin
Herniati
Ady Purwoto

ISBN : 978-623-8051-04-5

Editor : Mila Sari, S.ST, M.Si

Rantika Maida Sahara, S.Tr.Kes.

Penyunting : Aulia Syaharani, S.Tr.Kes.

Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Oktober 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Judul
Hukum Perdata

Penulis
Rustan Darwis
Elizamiharti
Yessy Kusumadewi
Mohsi
Fahmi Assulthoni
Abdul Hamid
Kemal Idris Balaka
Bunyamin
Herniati
Ady Purwoto

Penerbit:
PT. Global Eksekutif Teknologi

ISBN: 978-623-8051-04-5

Edisi Indonesia
Hukum Perdata

Editor : Mila Sari
Rantika Maida Sahara
Cetakan : Pertama, Juli 2022
Penerbit : Global Eksekutif Teknologi
Jln. Pasia Sabalah No.34 Kec. Koto Tengah Kota Padang
Telp. +6281372200104
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

KREATOR	Darwis, Rustan : Elizamiharti : Kusumadewi, Yessy : Mohsi : Assulthoni, Fahmi : Hamid, Abdul : Balaka, Kemal Idris : Bunyamin : Herniati : Purwoto, Ady : (Penulis)
JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Hukum Perdata ; editor, Mila Sari, Rantika Maida Sahara
PUBLIKASI	Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022
DESKRIPSI FISIK	133 halaman ; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN
SUBJEK	Hukum

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
Kedalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis,
tanpa izin tertulis dari penerbit.

All Right Reserved

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Hukum Perdata.

Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami teori Hukum Perdata, sehingga mereka dapat mengaplikasikan ilmunya. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi kepastakaan di Indonesia dan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, Oktober 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 SEJARAH HUKUM PERDATA INDONESIA	iv
1.1 Kedudukan Hukum Perdata.....	v
1.2 Kodifikasi Hukum Perdata di Eropa Barat.....	vi
1.3 Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia.....	ix
1.3.1 Hukum Perdata Masa Penjajahan	ix
1.3.2 Hukum Perdata Pasca Kemerdekaan	xiv
BAB 2 SUBJEK HUKUM	15
2.1 Pendahuluan	15
2.2 Pengertian Subjek Hukum.....	16
2.3 Pembagian Subjek Hukum.....	17
2.4 Manusia Sebagai Subjek Hukum	18
2.5 Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum.....	20
2.6 Kesimpulan.....	25
BAB 3 BENDA DAN JAMINAN KEBENDAAN	27
3.1 Pendahuluan	27
3.2 Pembagian Benda.....	28
3.3 Hak dan Asas-Asas Kebendaan	30
3.4 Jaminan Kebendaan	35
3.4.1 Hak Tanggungan.....	37
3.4.2 Fidusia	38
3.4.3 Hipotek.....	39
3.4.4 Gadai.....	40
BAB 4 DASAR HUKUM PERKAWINAN INDONESIA.....	43
4.1 Pendahuluan	43
4.2 Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia.....	45
4.2.1 Agama sebagai sumber Hukum Perkawinan.....	45
4.2.2 Adat sebagai Dasar Hukum Perkawinan.....	47
4.3 Kesimpulan.....	49
BAB 5 ASAS-ASAS, SYARAT SAH DAN LARANGAN	
DALAM PERKAWINAN	52
5.1 Pendahuluan	52
5.2 Asas-asas Perkawinan.....	53
5.3 Syarat Sah Perkawinan	56
5.3.1 Syarat Formil	56

5.3.2 Syarat Materiil	57
5.4 Larangan-larangan dalam Perkawinan	58
5.4.1 Larangan Absolut	59
5.4.1 Larangan Relatif.....	59
BAB 6 PENCEGAHAN, PEMBATALAN DAN PERJANJIAN	
PERKAWINAN.....	61
6.1 Pendahuluan	61
6.2 Pencegahan Perkawinan.....	64
6.2.1 Rukun perkawinan.....	66
6.2.2 Syarat Perkawinan.....	67
6.3 Pembatalan Perkawinan.....	69
6.4 Perjanjian Perkawinan.....	73
BAB 7 HAK MILIK.....	80
7.1 Pendahuluan	80
7.2 Subjek Hak Milik.....	82
7.3 Terjadinya Hak Milik.....	84
7.4 Peralihan Hak Milik.....	84
7.4 Hapusnya Hak Milik	85
BAB 8 HUKUM TENTANG ORANG (<i>PERSONNENRECHT</i>).....	88
8.1 Pendahuluan	88
8.2 Perihal orang dalam Hukum	88
8.2.1 Manusia sebagai subjek hukum.....	88
8.2.2 Kecakapan bertindak dalam hukum.....	89
8.2.3 Pendewasaan	91
8.2.4 Pengampuan.....	92
8.3 Perihal badan hukum.....	93
8.4 Perihal domisili.....	95
8.4.1 Pengertian Domisili.....	95
8.4.2 Pentingnya domisili.....	96
8.4.3 Macam-macam domisili.....	98
8.5 Catatan Sipil.....	99
8.5.1 Konsep dasar catatan sipil.....	100
8.5.2 Jenis-jenis Catatan Sipil.....	101
BAB 9 HUKUM PERJANJIAN	103
9.1 Pendahuluan	103
9.2 Hukum Perjanjian	103
9.2.1 Arti Perjanjian	103
9.2.3 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	104

9.2.4 Asas-Asas Hukum Perjanjian	105
9.3 Macam-Macam Perjanjian	106
9.4 Aneka Jenis Perjanjian.....	108
9.4.1 Perjanjian Jual-Beli	108
9.4.2 Perjanjian Tukat-Menukar.....	109
9.4.3 Perjanjian Sewa-Menyewa	109
9.4.4 Perjanjian Sewa-Beli	109
9.4.5 Perjanjian Penghibaan	110
9.4.6 Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan.....	110
9.4.7 Perjanjian Pemberian Kuasa.....	111
9.4.8 Perjanjian Perdamaian.....	111
9.4.9 Perjanjian Arbitrase	111
BAB 10 PERBUATAN MELAWAN HUKUM	113
10.1 Konsep perbuatan melawan hukum	113
10.1.1 Perbuatan (<i>daad</i>).....	113
10.1.2 Melawan Hukum (<i>onrechtmatige</i>).....	114
10.1.3 Ganti Kerugian	115
10.1.4 Kesalahan, Kelalaian.....	115
10.2 Perbuatan melawan hukum	116
10.3 Unsur-unsur perbuatan melawan hukum	118
10.3.1 Perbuatan itu harus melawan hukum	119
10.3.2 Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.....	120
10.3.3 Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan	120
10.3.4 Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat)	121
BIODATA PENULIS	

BAB 1

SEJARAH HUKUM PERDATA

INDONESIA

Oleh Rustan Darwis

1.1 Kedudukan Hukum Perdata

Kehadiran hukum untuk menata kehidupan agar lebih baik. Tatanan hukum modern mengenal norma hukum yakni undang-undang, yurisprudensi, doktrin, konvensi. Norman ini menerangkan bahwa bagaimana hukum muncul ke permukaan yang menggambarkan hukum merupakan rel pengalaman. Hukum memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat mengingat peranan hukum yang strategis baik dalam pembangunan maupun pengembangan masyarakat. Hukum menjamin keseimbangan, perubahan dan kelangsungan antara anggota masyarakat. kehadiran hukum cerminan yang mendukung dalam kehidupan dengan berlakunya aturan-aturan yang diadakan atas keinsafan setiap individu atau kelompok masyarakat. meskipun pada dasarnya hukum memiliki sifat memaksa, mengatur agar masyarakat dapat patut menjalankan hakikatnya tumbuhnya keseimbangan atau keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Hukum perdata merupakan wujud dalam pelaksanaan kepentingan antara warganegara atau individu yang satu dengan individu lainnya.

Masyarakat menyadari dengan adanya aturan yang berlaku sehingga setiap anggota masyarakat berkewajiban dalam menjalankan kehidupan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dengan teratur dan tertib sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu hukum memiliki fungsi menertibkan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari, menyelesaikan pertikaian karena dapat merusak hubungan emosional anggota masyarakat, aturan yang berlaku menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat meskipun aturan tersebut harus mengalami perubahan, menegakkan keadilan dalam kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi hukum, memelihara dan mempertahankan ketertiban jika perlu dengan bertindak keras. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo ada dua yang berhubungan erat yakni masyarakat dan ketertiban, keduanya susah untuk dipisahkan. Masyarakat dalam menjalani kehidupan mesti berjalan dengan teratur dan tertib demi terwujudnya harmonisasi kehidupan.

Hukum merupakan aturan dalam menjaga tatanan kehidupan dan dapat mewujudkan tujuan masyarakat karena itu hukum harus

dipertahankan oleh semua lapisan masyarakat. adanya sanksi yang lahir dari hukum untuk memberi jerah kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran. Sanksi adalah aturan yang tidak berdiri sendiri, dalam hal ini negara memiliki perangkat berupa lembaga dalam mengatur kehidupan masyarakat, maka dari itu pemerintah ikut campur dalam penegakkan hukum seperti keterlibatan pemerintah merumuskan hukum perdata yang menyangkut masalah warisan, perceraian, perbatasan tanah, perjanjian jual beli, sewa menyewa dan sebagainya yang sesuai dengan batasan hukum perdata.

1.2 Kodifikasi Hukum Perdata di Eropa Barat

Hukum Perdata Belanda mengharuskan Indonesia menerimanya. Hukum perdata tersebut masih berkaitan dengan sejarah hukum yang pernah berlaku di Kerajaan Romawi. Dalam catatan sejarah bahwa Wilayah Romawi membentang luas di Benua Eropa, karena itu kerajaan Romawi dikenal sebagai peradaban yang sangat maju dari sisi ekonomi dan ilmu pengetahuan. Kerajaan Romawi memiliki hukum dan peraturan yang tertulis yang diberlakukan kepada rakyatnya. Keberhasilan menyusun kitab Undang-undang Hukum Romawi hukum ini lahir pada masa pemerintahan Caisar Justinianus yang disebut *Corpus Juris Civilis*. Hukum tersebut juga dianut oleh Prancis meskipun bercampur dengan hukum yang telah ada sebelumnya. Berlakunya hukum Romawi berlangsung hingga masa pemerintahan Louis XV dengan usaha kesatuan hukum kemudian menghasilkan kodifikasi yang diberi nama *Code Civil Des Francais* oleh pemerintahan Prancis pada tanggal 21 Maret 1804. Tujuan dilakukan kodifikasi sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, kemajuan ilmu pengetahuan mendorong para mahasiswa yang belajar di Romawi untuk mempelajari dan memperdalam hukum Romawi. Kemudian pengetahuan tentang hukum Romawi dikembangkan di negaranya.
2. Aspek praktis, Hukum Romawi yang memiliki kedudukan lebih tinggi tingkatannya dari hukum-hukum lainnya yang berlaku pada masa itu. Karena itu bangsa Eropa antusias mempelajari

hukum Romawi yang kemudian menjadikan hukum tersebut sebagai pegangan dalam kehidupannya

3. Aspek Ilmiah, Mahasiswa yang mempelajari hukum Romawi kemudian mengembangkan di negaranya dengan dimasukkannya dalam perkuliahan.
4. Aspek tata hukum, Hukum romawi selalu menjadi rujukan dalam membuat dan melaksanakan Undang-Undang seperti negara Jerman dan Prancis.

Meskipun Kodifikasi ini berbau Romawi namun dalam penyusunan *code civil des francais* para penyusun banyak memasukkan unsur-unsur hukum asli di dalamnya. Hukum Asli yang dimaksud yakni hukum adat Prancis Kuno (Hukum Jerman) hukum tersebut berlaku di Eropa Barat sebelum Romawi menguasai Prancis. kodifikasi hukum bukan hanya pertama kalinya di Prancis jauh sebelum itu telah dilakukan kodifikasi Era Babilonia yang melahirkan *codex hammurabi*, hal ini terinspirasi oleh *sumerian* dan *akkadian codes*. Dalam perkembangan konsep kodifikasi Hukum Romawi yang mengompilasikan dalam tulisan dalam satu code seperti *corpus iuris civilis*, *theodosian code*, *gregorian code*. Era Babalonia dan Romawi dengan era *codex*. Kondifikasi merupakan bentuk suatu bentuk konsolidasi peraturan yang termuat dalam satu buku. Prancis berhasil mendorong perkembangan hukum melalui kodifikasi, hal di tandai dengan lahirnya revolusi prancis berhasil mereformasi kodifikasi *codex* ke kodifikasi pembaharuan dengan sebutan *las cinq codes* yang terdiri dari *code civil des francais*, *code de prcedure*, *code de commerce*, *code penal*, *code d'instruction criminelle*. Meskipun tujuan yang terkandung dalam *codex* dan *las cinq codes* terdapat persamaan.

Masa Pemerintahan Napoleon Bonaparte, *code civil* Prancis juga di berlakukan di Belanda, pada masa itu Belanda di bawah jajahan Prancis. Kemerdekaan Belanda dari Prancis memiliki keinginan yang kuat untuk lepas dari kekuasaan Prancis. Pemerintah Belanda menginginkan pembentukan suatu hukum yang kemudian dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Maka di bentuklah panitia pada tahun 1814 yang di ketuai Mr. J. M. Kemper. Pada Tahun 1816 Mr. J. M. Kamper menyampaikan kepada pemerintah mengenai rencana Code hukum

yang memuat hukum asli atau hukum Belanda Kuno yang diberi nama *ontwerp kemper*. Namun pada tahun 1822 usulan tersebut ditentang perwakilan rakyat. Dalam proses penyusunan kodifikasi hukum perdata Belanda Mr. J. M. Kemper meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan oleh Nicola dengan menyusun daftar pertanyaan mengenai hukum yang berlaku yang akan serahkan kepada parlemen memberikan penilaian. Pada tahun 1822 sampai 1826 setiap bagian diselesaikan dan setiap bagian dimuat dalam *staatslad*, usaha untuk menyusun undang-undang hukum perdata Belanda dianggap selesai pada 1829. Setelah undang-undang terhimpun dalam satu kitab Undang-Undang yang diberi nomor urut, diterbitkan dan pada Tanggal 1 Februari tahun 1831 ditetapkan berlakunya. Pada tahun yang sama juga diberlakukan *Wetboek van Koophandel, (WvK) Burgerlijke Rechtsvordering (BRv)*, kemudian menyusul *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.

Tita Raja Belanda Tanggal 16 Mei 1847 Nomor 1 diumumkan seluruh Hindia Belanda, Isi Pasal 1 antara lain dinyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk Hindia Belanda adalah:

1. Ketentuan Umum Perundang-undangan di Indonesia;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. Peraturan Susunan Pengadilan dan Pengurusan Justisi, dan;
5. Beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan dalam keadaan pailit dan dalam keadaan nyata tidak mampu membayar.

Mr. Wichers yang sedang menduduki jabatan anggota *raad van state* Belanda memegang amat pemberlakuan hukum perdata Belanda. Mr. Wichers menyusun beberapa rancangan peraturan antara lain: *reglement op de uitoefening van de politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de Indonesiers* (Golongan Hukum Pribumi), *en de vreemde oosterlingen* (Golongan Hukum Timur Asing), *of java madoerd*. Dasar ditetapkannya Hukum Perdata di Hindia Belanda yaitu *Pertama*, Hukum adat yang diberlakukan tidak tertulis yang kemudian akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Masyarakat yang berpegang kepada Hukum adat sulit untuk memperkirakan seorang hakim dalam

memutuskan suatu perkara. *Kedua*, Beragam golongan dan beragam hukum yang diterapkan akan menimbulkan kebingungan.

1.3 Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia

Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan penjajahan Belanda terhadap penguasaan jalur perdagangan di Indonesia. Sebelum masuknya penjajahan di Indonesia, terdapat kerajaan besar maupun kerajaan kecil yang memiliki sistem hukum tersendiri. Sistem hukum yang berlaku pada masa kerajaan tersebut belum seragam, meskipun sistem yang diterapkan adalah hukum adat dan hukum Islam. Namun dalam penerapannya menyesuaikan dengan kebijakan kerajaan setempat. Meskipun wilayah Indonesia dihuni mayoritas penduduk muslim namun masih diberlakukan ketentuan hukum adat dan hukum Islam, ketentuan ini misalnya tentang warisan yang penduduk muslim ada yang menggunakan hukum waris Islam dan ada pula yang menggunakan hukum adat. Walaupun kedua hukum tersebut memiliki perbedaan seperti hukum adat yang tidak tertulis, sementara hukum Islam tertulis namun masyarakat dapat menerima keduanya, bahkan dapat di jalankan tanpa ada pertentangan di antara kedua sistem hukum tersebut.

1.3.1 Hukum Perdata Masa Penjajahan

Hukum adat dan hukum Islam mengalami kemunduran akibat pengaruh penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Abad 16 Belanda melakukan perdagangan di Indonesia meskipun yang tampak adalah perdagangan namun secara halus kolonialisme telah dimulai. Kehadiran perusahaan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) di dasari monopoli perdagangan. Pada masa itu Belanda tidak memperhatikan pembangunan dan perkembangan hukum sehingga tidak terjadi pemaksaan hukum terhadap orang-orang pribumi. Sebab tujuan Belanda melalui VOC hanya ingin mendapat hak istimewa (*octrooi*) dalam perdagangan dari pemerintahan Hindia Belanda untuk daerah perdagangan konkordansi dengan hukum Belanda Kuno berupa hukum disiplin.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia merupakan sumber pokok dari hukum sipil ialah Kitab Undang-undang Hukum Sipil. Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum perdata yang berlaku di

Indonesia atas pengaruh kekuasaan Belanda. Namun demikian sebagian besar hukum tersebut merupakan hukum perdata Prancis yang dikenal dengan sebutan Code Napoleon. Kekalahan Prancis dari Inggris pada tahun 1813 mengantarkan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis. Pada tahun 1814 diberlakukan Undang-undang Dasar (*grondwet*) sehingga raja-raja memiliki kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan. Melalui *reglement* merupakan landasan kuat menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda. Pada Tahun 1839 Menteri Penjajah Belanda mengangkat komisi Undang-undang bagi Hindia Belanda untuk dilakukan Kodifikasi Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata), dengan diangkatnya Scholten van Oud Haarlem sebagai ketua panitia dan dibantu Mr. J. Schreiner dan Mr. J. Van Nes sebagai anggota. Pada 1848 ditetapkan Undang-Undang Dasar di mana Pemerintahan Belanda mengatur semua pemerintahan di Hindia Belanda berdasarkan Undang-Undang yang mereka miliki. Hal ini sangat menguntungkan Belanda dengan melalui politik hukumnya.

Meskipun Hukum Perdata merupakan produk Belanda karena berlakunya asas konkordansi yang berarti hukum yang berlaku di Hindia Belanda akan diberlakukan sama dengan ketentuan yang berlaku di negara Belanda. Namun karena Hukum Hindia Belanda bersifat Pluralistis yang memungkinkan terjadi karena faktor etnis. Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan dihuni oleh banyak suku, agama dan kepercayaan mempunyai corak hukum adat yang berbeda-beda. Tidak hanya hukum adat yang berlaku namun juga berlaku hukum Islam bagi pemeluk agama Islam. Corak perbedaan ini dipandang perlu untuk keseragaman suatu hukum. Kemudian juga disebabkan oleh faktor Yuridis dengan adanya penggolongan penduduk yang bermukim di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 163 IS dan Pasal 131 IS. Adapun ketentuan pasal 163 IS terdiri dari 3 golongan yaitu:

1. Golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan Eropa, yang dimaksud golongan Eropa adalah yang berasal dari Belanda atau orang Eropa lainnya yang memiliki Hukum kekeluargaan sesama Belanda. Kemudian yang dipersamakan dengan Eropa adalah Jepang, tujuan dari dipersamakan agar hubungan perdagangan dipermuda.

2. Golongan Timur Asing terbagi menjadi 2 golongan. Pertama Golongan Timur Asing Tionghoa (orang-orang cina). Kedua golongan Timur Asing Arab, Pakistan dan India (non Tionghoa)
3. Golongan Pribumi adalah orang-orang Indonesia asli.

Terdapat persamaan dalam Undang-Undang Hukum Dagang dengan Undang-undang Hukum Perdata yang diperuntukkan bagi golongan Eropa. Kedua hukum tersebut kemudian diberlakukan pada penduduk asli Indonesia atau orang-orang pribumi. Hal ini merupakan keputusan raja sebagaimana yang tertuang dalam beberapa pasal berikut: a) Pasal 5 menyatakan penduduk Hindia Belanda dibedakan dalam beberapa golongan Eropa dan golongan penduduk asli Indonesia. b) Pasal 9 menyatakan Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang hanya diberlakukan untuk golongan Eropa dan dipersamakan dengannya. c) Pasal 11 menyatakan bagi penduduk asli Indonesia hukum yang berlaku dengan keputusan hakim yang diterapkan dalam hukum agama, kemudian pranata hukum asli Indonesia, pranata tersebut tidak berlawanan dengan asas keadilan yang diakui secara umum.

Hukum Belanda diberlakukan untuk mengokohkan kekuasaannya di Indonesia. Bagi orang-orang pribumi hukum yang berlaku baginya memiliki keanekaragaman yang sifatnya lokal. Hal ini dikarenakan perbedaan wilayah atau daerah. Indonesia yang kaya akan budaya dan adatnya mempengaruhi sistem hukum yang berlaku dengan berbagai macam sistem adat yang ada. Hukum adat pada masa itu berlaku mengontrol kehidupan orang-orang pribumi. Berlakunya hukum adat bersifat baku telah menjadi hukum sosial. Adapun hukum adat yang berlaku seperti hukum yang mengatur sistem perkawinan, dan sistem pembagian harta pusaka. Tidak cukup atas penguasaan perdagangan saja. Pada kenyataannya Belanda berhasil menerapkan beberapa peraturan di Indonesia seperti Undang-undang hak pengarang, peraturan umum tentang koperasi, *ordonansi woeker* dan *ordonansi* tentang pengangkutan di udara. *staatsblad* 1917 No. 12 bertujuan mengatur pendudukan yaitu:

1. Seluruh hukum perdata Eropa
2. Hukum Eropa yang dimaksud sebagian hukum kekayaan harta benda.

3. Suatu perbuatan hukum tertentu
4. Jika terdapat pelanggaran hukum terhadap pribumi dan tidak ditemukan dalam hukumnya sendiri, maka berlaku dirinya penundukan hukum Eropa sebagaimana yang termuat dalam pasal 29.

Kebijakan politik Hindia Belanda mempengaruhi hukum-hukum yang berlaku sebelumnya sehingga perubahan yang terjadi pada tatanan hukum Belanda berjalan secara masif. Kebijakan *de bewuste rechtspolitik* merupakan babak baru untuk membina tatanan hukum kolonial. Tujuan kebijakan ini untuk mengontrol kekuasaan atas kewenangan raja dan aparat eksekutif atas wilayah jajahan. Kebijakan ini menguatkan kodifikasi dan unifikasi hukum dengan prefensi utama untuk mendayagunakan hukum Eropa atas dasar *konkordinasi*. *Regerings reglement* merupakan peraturan yang dibuat bersama antara parlemen dan raja untuk mengatur pemerintahan di Hindia Belanda. Undang-undang *Regerings reglementn* (RR) kemudian diberlakukan mengatur pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya penggolongan berdasarkan pedoman politik pemerintahan Hindia Belanda, di dalamnya berisi pokok-pokok ketentuan mengenai pengelompokan hukum dan penundukan diri. Maksud dari pengelompokan ialah adanya klasifikasi suatu sistem hukum berdasarkan penggolongan penduduk sebagaimana yang terdapat dalam pasal 131 IS yaitu:

1. *Burgelike Wetboek* dan *Wetboek van Koonphandel* adalah hukum Barat. Untuk golongan Eropa diberlakukan hukum Barat yang terdiri *Burgelike Wetboek* dan *Wetboek van Koonphandel*
2. Hukum Timur Asing. Dalam stb. 1855 Nomor 79 diberlakukan bagi golongan Timur Asing (Non Tionghoa) yaitu sebagian hukum Barat mengenai kekayaan harta benda, sedangkan hukum kekeluargaan, hukum waris tetap tunduk pada hukum negaranya masing-masing. Stb 1917 Nomor 129 diberlakukan bagi golongan Timur Asing Tionghoa, bagi golongan ini seluruh ketentuan hukum Barat *Burgelike Wetboek* dan *Wetboek van Koonphandel*, dengan pengecualian pasal-pasal mengenai catatan sipil (*Burgelijke STAND*) Buku I dan Buku IV bagian 2 dan 3 *Burgelike Wetboek* yang mengatur mengenai upacara

yang mengatur perkawinan, karena adopsi tidak dikenal dalam BW maka dibuatlah adopsi Tionghoa. Berikut yang meliputi penambahan dan pengecualian meliputi:

- a. Upacara perkawinan;
- b. Pencegahan perkawinan;
- c. Kantor pencatatan sipil;
- d. Pengangkatan anak;
- e. Peraturan tentang kongsi;

Selanjutnya Stb. 1924 Nomor 556 bagi golongan Tionghoa diberlakukan hukum Barat terutama mengenai kekayaan harta benda, sedangkan hukum keluarga berlaku sesuai dengan hukum adatnya.

3. Hukum Adat hanya berlaku kepada Bumi Putra. Ini dikarenakan hukum adat telah berlaku sebelum masuknya penjajah di Indonesia. Hukum adat yang menjadi pegangan Pribumi berbeda dengan hukum Belanda sebab Hukum adat tersebut tidak tertulis sementara hukum Belanda tertulis.

Hukum adat yang tidak tertulis masih berlaku kepada orang-orang pribumi. Meskipun demikian jika pemerintah Hindia Belanda memiliki kehendak lain. Hukum adat yang berlaku bagi pribumi tergantikan dengan ordonansi sebagaimana terdapat pada pasal 131 ayat 6 IS. Hal ini menempatkan kedudukan hukum adat tidak mutlak berlaku. Pada tahun 1926 lahir peraturan baru dalam BW dimaksud *arbeidscontract* (perjanjian perburuhan), Peraturan ini dinyatakan berlaku hanya kepada golongan Eropa, maka untuk golongan Timur dan Pribumi masih berlaku peraturan lama. Dalam penundukan yang dibangun oleh Hindia Belanda akan memberikan keuntungan dan keamanan bagi orang Eropa. Melihat sisi kelemahan hukum adat yang tidak tertulis membuka ruang untuk diberlakukannya hukum Barat yang dapat memberikan kepastian hukum dibanding dengan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat. Lahirnya pengelompokan atau penundukan hanya berlaku kepada Timur Asing dan Pribumi sehingga Hindia Belanda dengan leluasa mengatur kehidupan masyarakat yang bermukim di Indonesia. Kebijakan Hukum Perdata Belanda mengikat Indonesia, sebagai negara jajahan kebijakan yang diterapkan mengharuskan Indonesia tunduk pada peraturan tersebut.

1.3.2 Hukum Perdata Pasca Kemerdekaan

Belanda melalui politik hukum harus diakui dapat mengikat sistem hukum Indonesia. Kemerdekaan yang direbut Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadikannya bebas dan tidak tergantung pada bangsa mana pun. Setelah kemerdekaan tidak lagi terikat penuh dengan Hindia Belanda. Dalam menentukan nasibnya Indonesia mengatur negaranya dengan menetapkan tata hukumnya. Dasar penyelenggaraan pemerintah maka ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2 tentang aturan peralihan menyatakan: “semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakannya peraturan yang baru menurut Undang-undang Dasar”. Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia adanya ketegasan dari pemerintah melalui peraturan pemerintah Nomor 2 bertanggal 10 Oktober 1945 menyatakan: “segala badan Negara dan Peraturan yang ada sampai berdirinya Undang-undang Dasar masih tetap berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Karena itu peraturan yang berlaku pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dan masa pemerintahan Hindia Belanda tetap diberlakukan. Langka ini dilakukan untuk mengatasi kekosongan hukum sampai adanya peraturan baru yang dibentuk Indonesia. Maka pada masa awal kemerdekaan Indonesia tidak banyak mengalami perbuahan yang signifikan mengenai sistem hukum sebab ketentuan hukum perdata barat, hukum adat dan hukum Islam masih diakui dan dinyatakan berlaku selama belum ada pencabutan tentang ketentuan yang baru. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh penjajahan Hindia Belanda yang merasuki alam pikiran penduduk asli Indonesia.

Pada tahun 1948 sangat penting bagi Indonesia karena golongan Eropa hukum privat yang berlaku dikodifikasi. Pada tahun 1960 lahir ketetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1960 stb. Kemudian Nomor 104 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) mengenai ketentuan pencabutan hak kebendaan yang berkaitan dengan tanah kecuali yang berkenaan dengan hipotek. Dengan adanya ketentuan tersebut hak kebendaan yang berkaitan

dengan tanah diatur dalam hukum agraria dan tidak menjadi objek hukum perdata.

Lahirnya gagasan tentang KUHPerdata hanya merupakan satu kesatuan hukum biasa yang tidak lagi sebagai kitab Undang-undang. Karena KUHPerdata hanya berupa kumpulan hukum biasa maka para hakim yang akan menilai apakah pasal-pasal yang terdapat dalam KHUPerdata masih sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Tahun 1963 terdapat surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963. Dalam surat edaran tersebut menerangkan tentang beberapa ketentuan dalam pasal-pasal tidak lagi berlaku meliputi:

- a) Pasal 108-110 KHUPerdata tentang ketidakwenangan seorang istri;
- b) Pasal 284 Ayat 3 KHUPerdata tentang pengakuan anak yang lahir seorang wanita Indonesia di luar nikah;
- c) Pasal 1682 KHUPerdata tentang keharusan dilakukan hibah dengan akte notaris;
- d) Pasal 1579 KHUPerdata tentang penghentian sewa menyewa dengan alasan barang itu akan digunakan sendiri;
- e) Pasal 1238 KHUPerdata tentang pengajuan gugatan pelaksanaan suatu perjanjian;
- f) Pasal 1460 KHUPerdata tentang risiko dalam perjanjian jual beli;
- g) Pasal 1603 KHUPerdata Ayat 1 dan 2 tentang diskriminasi golongan Eropa dan bukan golongan Eropa dalam perjanjian perburuhan.

Dalam perkembangan hukum perdata di Indonesia diberlakukan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Perkawinan. Lahirnya undang-undang perkawinan memiliki kedudukan penting sebab undang-undang perkawinan yang lama tidak lagi menjadi acuan untuk diterapkan yaitu; 1) KUHPerdata (BW) tentang ketentuan perkawinan, 2) Undang-undang Nomor 158 tahun 1898 Stb. Perkawinan campuran. 3) Undang-undang Nomor 74 Tahun 1933 Stb. Tentang Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen. Perkembangan hukum perdata Indonesia atas dorongan bangsa

Indonesia itu sendiri. Hukum akan tumbuh dengan sendirinya di tengah kemajuan bangsa sebaliknya ketika bangsa kehilangan kepribadiannya hukum tersebut akan mati. Hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa. Dinamika perkembangan hukum perdata Indonesia adalah bentuk korelasi antara masa lalu, masa kini dan masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Rosa, *Hukum Perdata*, HKUM4202, Modul 1
- Khumedi A. H., *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Cet. 4, Surabaya: Gemilang Publisher, 2019
- Riwanto Agus, *Sejarah Hukum*, Cet.1, Oase Pustaka, 2016
- Safira Eri Martha, *Hukum Perdata*, Edisi 1, Ponorogo: Nata Karya, 2017
- Sailan Manah H., Herman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.1 Makassar: Badan Penerbit Universitas Makassar, 2012
- Sasongko Wahyu, *Sejarah Tata Hukum Indonesia*, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013
- Setiawan Oka Ketut I, *Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan*, FH Utama Jakarta, 2011
- Sumigar Fritz Ruben Benrhard, *Kodifikasi dalam RKUHP dan Implikasi Terhadap Tata Hukum Pidana Indonesia*, Institute For Criminal Justice Refrom, 2015
- Sundawa Dadang H., *Hukum Perdata dan Acara Perdata* PKN14422/Modul 1
- Syamsuddin Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Pertama, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2019
- Yulia, *Hukum Perdata*, (Aceh: Biena Edukasi, 2015
- Wantu M.Fance, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015

BAB 2

SUBJEK HUKUM

Oleh Elizamiharti

2.1 Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mendasarkan segala sesuatunya pada hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, hukum itu mengikat dan harus ditaati dan dipatuhi oleh semua warga negara dalam tatanan kehidupan di suatu negara tertentu.

Hukum hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat. Dalam perkembangan hukum terdapat 3 (tiga) persoalan penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu: Objek Hukum, Subyek Hukum, serta Peristiwa Hukum. Secara umum, Subjek Hukum adalah setiap pemegang hak dan kewajiban atau segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Sedangkan Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat serta dapat dikuasai oleh subjek hukum. Sedangkan Peristiwa Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menggerakkan aturan hukum berfungsi sebagai sesuatu yang mengatur.

Subjek hukum (*person*) merupakan suatu bentukan hukum yang artinya ada karena diciptakan oleh undang-undang. Istilah subjek hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Rechtssubject*. Dalam tatanan hukum saat ini, dikenal dua jenis subjek hukum, yakni manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Tiap manusia atau tiap orang dipersepsikan dan dilindungi oleh sistem hukum sebagai subjek hukum. Dewasa ini hukum juga diakui memberikan pengakuan subjek hukum kepada yang selain manusia dan dikenal dengan istilah badan hukum (*legal person*). ntuk lebih memahami subjek hukum, dalam bab ini kita akan membahas lebih lanjut tentang subjek hukum di Indonesia.

2.2 Pengertian Subjek Hukum

Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject*. Secara umum, badan hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang dan badan hukum. Menurut Kamus Hukum, subjek hukum diartikan sebagai pembawa hukum, yaitu orang dan badan hukum (Subekti and Tjitrosoedibio, 2005). Penggunaan istilah subjek hukum oleh para ahli hukum tidak seragam. Ada yang menggunakan istilah awak hukum, pribadi hukum, atau purusa hukum (Prananingrum, 2014).

Subjek hukum memiliki banyak definisi dari sudut pandang para ahli hukum. Secara umum, subyek hukum diartikan sebagai pendukung atau pengemban hak dan kewajiban. Dengan kata lain, subjek hukum dalam hukum positif (hukum yang berlaku di Indonesia saat ini) adalah segala sesuatu yang dapat mendukung hak dan kewajiban. Apeldoorn menyatakan bahwa badan hukum adalah segala sesuatu yang memiliki otoritas atau kepribadian hukum, otoritas ini adalah kemampuan untuk mendukung badan hukum yang diberikan oleh hukum objektif (Apeldoorn, 1983). Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa badan hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum (Mertokusumo, 1988).

Menurut I Wayan Parthiana, subjek hukum secara umum diartikan sebagai pembawa hak dan kewajiban menurut hukum (Parthiana, 1990). Utrecht menyatakan bahwa badan hukum adalah penegak hak, yaitu orang-orang atau badan-badan yang mempunyai wewenang menurut undang-undang untuk memajukan hak, badan hukum mempunyai wewenang untuk memajukan hak atau yurisdiksi hukum (Utrech, 1965). Secara singkat dapat diartikan bahwa badan hukum adalah pendukung dan penerima kewajiban (Ali, 2015). Dengan kapasitas sebagai pengemban hak dan kewajiban tersebut berarti memiliki kapasitas untuk mengadakan hubungan hukum yang darinya hak dan kewajiban itu timbul. Dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum, mempunyai hak dan kewajiban dalam proses hukum

2.3 Pembagian Subjek Hukum

Subjek Hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam bidang hukum, khususnya bidang hukum perdata, karena subjek hukum mempunyai kewenangan dalam hukum. Subjek hukum berkaitan erat dengan kecakapan hukum, dan kewenangan hukum. Subjek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum memiliki wewenang. Subyek hukum atau (*legal subyek*) adalah setiap pembawa atau pembawa hak dan kewajiban dari suatu hubungan hukum (Triwulan, 2008). Kewenangan badan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu wewenang untuk mempunyai hak (*rechts-bevoegdheid*), dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Secara umum yang dipandang sebagai subjek hukum adalah: 1) individu atau orang perorangan, dan 2) badan atau lembaga yang dengan sengaja didirikan untuk maksud dan tujuan tertentu, yang menurut sifat, sifat, dan standarnya, dianggap layak untuk hidup sebagai subjek hukum. Baik orang perseorangan maupun badan hukum diberi wewenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban, sehingga manusia dan badan hukum mempunyai kewenangan hukum.

Jika membandingkan antara manusia sebagai subjek hukum dengan Badan Hukum, menurut TM Hasbi Ash Shiddieqy terdapat perbedaan dalam hal-hal sebagai berikut: 1) hak badan hukum berbeda dengan hak milik orang, seperti hak berkeluarga, hak waris, dan lain-lain. 2) Badan hukum tidak hilang setelah kematian pengurus badan hukum tersebut. Badan hukum tidak ada lagi jika kondisi dan syarat syarat yang mendukungnya tidak lagi terpenuhi. 3) Badan hukum memerlukan pengakuan hukum. 4) Badan hukum dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan dibatasi pada wilayah tertentu. 5) perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum bersifat tetap, tidak berkembang. 6) Badan hukum tidak dapat dipidana dengan pidana, tetapi hanya dapat dipidana dengan pidana perdata (Shiddieqy, 1997).

2.4 Manusia Sebagai Subjek Hukum

Manusia atau orang adalah pendukung hak dan kewajiban. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki panca indera dan memiliki kebudayaan. Dalam hukum positif, pembawa hak adalah kata person (orang), yaitu orang-orang yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subyek hukum (Cristine, 2002). Di bawah hukum modern, "setiap orang diakui sebagai makhluk pribadi". Ini berarti mengidentifikasi diri sendiri sebagai orang atau person. Oleh karena itu, setiap orang diakui sebagai subjek hukum (*recht persoonlijkhed*) yang merupakan pendukung hak dan kewajiban (Eri Sefira, Martha, 2015). Orang sebagai subyek hukum mempunyai hak dan dapat menggunakan haknya dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan sudut pandang hukum, manusia adalah orang (person) dalam hukum berdasarkan pemaparan dari Paul Scholten. Kata-kata ini mengandung dua dalil yaitu (Ali, 1991):

1. Orang secara hukum diakui memiliki hak subjektif dan harus diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum objektif. Kata-kata manusia di hadapan hukum di sini memiliki nilai moral.
2. Dalam hukum positif, orang adalah subjek hukum yang memiliki otoritas. Postulat ini adalah pedoman di mana orang mengklasifikasikan sistem hukum, dan oleh karena itu kategori hukum diungkapkan.

Notohamidjojo, menyatakan bahwa manusia meliputi objek, subjek, dan relasi. Manusia sebagai objek adalah manusia dalam perwujudan lahiriah yang memiliki tubuh, mengisi ruang untuk dapat dicandra. Manusia selain sebagai objek juga mewujudkan subjek yang berarti mempunyai kehendak dan mengambil keputusan yang bebas. Manusia bukanlah subjek yang terisolasi, tetapi selalu berhubungan dengan kenyataan. Manusia tidak hanya memiliki kebebasan saja, namun juga kebebasan dalam tanggung jawab. Manusia hidup dalam hubungan timbal-balik dengan lingkungannya, dan masyarakatlah lingkungan di mana manusia hidup. Oleh karena itu, kodrat manusia dapat digambarkan sebagai hubungan objek-subjek-relasi (Notohamidjojo, 1973).

Keabsahan seseorang sebagai pembela hak dimulai sejak lahir dan berakhir pada saat kematian, kecuali:

1. Berdasarkan pasal 2 BW *“Setiap anak dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingannya sangat diinginkan, jika anak tersebut meninggal saat dilahirkan maka dianggap tidak pernah ada.”*
2. Berdasarkan pasal 467 BW *“Seseorang yang meninggalkan rumahnya dalam jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya 5 tahun, tidak ada kepastian bahwa dia masih hidup, dinyatakan mati oleh pengadilan.”*

Manusia sebagai subjek hukum didasarkan pada kenyataan bahwa manusia memiliki hak subjektif dan kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan berarti kapasitas sebagai subjek hukum yang merupakan penegak hak dan kewajiban. Pada dasarnya, orang memiliki hak sejak mereka berada di dalam kandungan. Meskipun semua orang diakui sebagai subjek hukum, namun tidak semua orang memiliki wewenang dan kapasitas untuk bertindak secara hukum. Dalam 1330 KUHPerdara dijelaskan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah:

1. Anak di bawah umur, yaitu anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum kawin (Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974). Di Indonesia, batasan usia dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara, adalah seseorang yang sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah.
2. Orang yang dititipi perwalian, yaitu orang yang sudah dewasa tetapi dalam keadaan dungu, tidak waras, mata gelap dan pemboror (pasal 433 BW KUHPerdara).
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk mengadakan perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (hukum kepailitan).

Kita ketahui bahwa orang yang berkompeten dan cakap adalah orang yang dewasa dan waras (*impaired memory*), selain itu undang-undang juga memperbolehkan dilakukannya perbuatan hukum tersebut.

2.5 Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum

Subjek hukum selain orang adalah badan hukum (*rechts persoon*). Badan hukum merupakan badan atau perkumpulan orang (*persoon*). Dalam hukum positif, badan hukum merupakan badan hukum kedua setelah orang. Oleh karena itu, badan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang karena diatur dan dijalankan oleh orang (Cristine, 2002). Dengan demikian, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum non-manusia yang dapat menggugat dan digugat oleh badan hukum lain di pengadilan (Kusumaatmadja and Sidharta, 2000).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan badan hukum sebagai badan yang diakui sebagai subjek hukum (peseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya) dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi, badan hukum diartikan sebagai badan atau organisasi yang menurut hukum dianggap sebagai badan hukum yang memikul hak dan kewajiban (Erawati and Badudu, 1991). Dalam literatur bahasa Inggris, istilah badan hukum sering disebut dengan istilah-istilah berikut: *legal entity*, *juristic person*, atau *artificial person*.

Sementara Utrecht, mendefinisikan badan hukum sebagai setiap pembela hak yang tidak berjiwa atau tidak manusiawi (Utrecht, 1965). Sudikno Mertokusumo mendefinisikan badan hukum sebagai suatu organisasi atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu yang dapat mendatangkan hak dan kewajiban (Mertokusumo, 1988). Sedangkan menurut Subekti, badan hukum pada dasarnya adalah suatu badan atau perkumpulan yang berhak bertindak sebagai pribadi dan mempunyai modal sendiri yang dapat digugat oleh hakim (Subekti and Tjitrosoedibio, 2005).

Badan hukum dapat berperilaku seperti orang dalam memenuhi hak dan kewajiban, seperti mengadakan kontrak, memiliki properti yang tidak tergantung pada anggotanya, dan sejenisnya. Perbedaan antara badan hukum dan orang sebagai pemegang hak adalah bahwa badan hukum tidak dapat menikah, tidak dapat dipidana penjara, tetapi dimungkinkan untuk membubarkan badan hukum.

Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan badan hukum. Akan tetapi, dalam 1653 KUHPerdara hanya disebutkan jenis persekutuan (Badan Hukum) yang berarti perserikatan yang diatur dalam KUH Perdata ini disamakan dengan Perseroan yang diatur dalam Buku Kesatu, bagian Ketiga KUHD yang terdiri atas pasal 36-56. Pakar hukum membuat kriteria badan hukum yang mempertimbangkan pembentukan badan hukum, yang tidak ditemukan oleh undang-undang, yaitu: Adanya pemisahan harta antara perusahaan dan pemilik usaha, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai hak vested kepentingan dan keberadaan organisasi yang terorganisir. Badan hukum memiliki syarat memiliki harta benda yang terpisah dari milik anggotanya, dan hak atau kewajiban badan hukum berbeda dengan hak atau kewajiban anggota (Is, 2017).

Untuk lebih memahaminya, perlu diketahui beberapa teori yang menjelaskan tentang hakikat badan hukum, yaitu (Rido, 2004):

1. Teori Fiksi

Teori fiksi dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Teori ini mengatakan bahwa badan hukum hanyalah fiksi, sesuatu yang tidak ada dalam kenyataan, tetapi orang yang menjalankannya dianggap sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang. Bentuk tidak nyata tidak dapat melakukan tindakan, yang melakukannya adalah manusia atau wakilnya. Badan hukum harus bertindak melalui perwakilan yang ditunjuk, misalnya: direktur atau manajemen perseroan terbatas atau korporasi.

2. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini juga dikenal sebagai doktrin *Zweckvermogen*, *destinataristheorie* atau *leer van het doelvermogen*. Teori ini dikemukakan oleh A. Brinz dan Ejj Vander Heyden. Menurut teori ini, hanya orang yang dapat menjadi subjek hukum. Memiliki kekayaan (*vermogen*) yang bukan kekayaan manusia. Tetapi kekayaan terikat pada tujuan tertentu. Harta milik badan hukum dianggap bebas dari pemiliknya (*unpensoonlijk/subjectless*). Kekayaan dikelola untuk tujuan tertentu. Menurut teori ini, kekayaan adalah tujuan yang paling penting.

Adanya suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, merupakan hak milik dan karenanya memenuhi kewajiban pihak ketiga, sehingga statusnya sama dengan orang, sehingga subjeknya disebut subjek badan hukum (*subjectum juris*). Kekayaannya badan hukum biasanya berasal dari harta benda seorang yang dipisahkan dari kekayaan badan tersebut, misalnya; Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan, dan sebagainya.

3. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman Otto von Gierke (1841-1921), seorang pengikut aliran sejarah, dan diadopsi di Belanda oleh L.G. Polandia. Ajarannya disebut ajaran realitas total (*leer deervolledige realiteit*) atau ajaran realitas sempurna.

Menurut teori ini, badan hukum itu seperti halnya orang, menjadi perwujudan nyata dari hubungan yuridis yang "*eineleiblichgeistige Lensein heit*". Badan hukum itu menjadi suatu "*verbandpersoblich keit*" yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat atau organ badan tersebut, misalnya melalui para anggota atau walinya, seperti mereka yang menyatakan kehendaknya dengan mulut atau dengan tangan jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Keputusan mereka (yang berwenang) adalah kehendak badan hukum.

Menurut teori ini, badan hukum bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan yang tidak berwujud (hukum), tetapi badan hukum adalah suatu organisme nyata yang hidup dan bekerja seperti orang biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektif, terpisah dari individu, ia suatu '*Verbandpersonlichkeit* yang memiliki *Gesamwille*'. Berfungsinya kewajiban badan hukum dipersamakan dengan kewajiban manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan orang, dapat disimpulkan bahwa setiap perkumpulan/perkumpulan orang adalah badan hukum.

4. Teori Kekayaan Bersama (*Propriete Collctive Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892), seorang sarjana Jerman pengikut aliran/mazhab sejarah tetapi keluar. Pendukung teori ini adalah Marcel Pleniol

(Prancis) dan Molengraaff (Belanda), serta Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten dan Apeldoorn.

Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota secara kolektif. Harta milik suatu badan hukum adalah milik (*eigendom*) bersama-sama dengan seluruh anggotanya. Orang-orang yang bersama-sama membentuk suatu kesatuan dan membentuk orang disebut badan hukum. Jadi badan hukum hanyalah konstruksi hukum. Pada dasarnya badan hukum adalah sesuatu yang abstrak.

Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subjek hak badan hukum, yaitu:

- a. Manusia yang secara nyata ada di belakangnya;
 - b. Anggota-anggota badan hukum; dan
 - c. Mereka yang mendapat manfaat dari yayasan.
5. Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan diterima oleh Paul Scholten, serta sudah merupakan *de heersende leer*. Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, nyata, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal atau imajiner tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori ini sebagai teori realitas sederhana (*simple reality*), karena menekankan bahwa persamaan antara badan hukum dengan orang harus dibatasi pada ranah hukum. Jadi menurut teori realitas hukum, badan hukum adalah entitas yang nyata, sama nyatanya dengan manusia.

Jadi menurut teori ini, orang ditempatkan sejajar dengan badan hukum sebagai fakta hukum atau kenyataan yang diciptakan oleh hukum. Misalnya, koperasi adalah kelompok yang telah diberikan status badan hukum setelah memenuhi persyaratan tertentu, tetapi perusahaan bukan badan hukum seperti yang ditentukan oleh hukum Indonesia (lihat Pasal 18 KUHP)

6. Teori Eggens. Menurut teori ini badan hukum adalah suatu *hulfiguur*, karena dilindungi oleh undang-undang dan berhak untuk melaksanakan haknya secara layak.
7. Teori Duguit. Menurut teori ini, tidak mengakui keberadaan badan hukum sebagai badan hukum, tetapi hanya memenuhi

fungsi sosial. Manusia adalah satu-satunya badan hukum, tidak ada badan hukum kecuali manusia.

Badan hukum dalam hukum positif dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu Badan Hukum Publik (*Publik Rechts Persoon*) dan Badan hukum Privat (*Privat Rechts Persoon*).

Badan Hukum Publik (*Publik Rechts Persoon*), merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan negara, biasanya mengacu pada kepentingan umum atau publik atau negara pada umumnya. Badan publik dibentuk oleh badan-badan berdasarkan peraturan hukum eksekutif (pemerintah) atau badan administratif yang diberi wewenang olehnya. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1653 KUHPerdara yang menyatakan bahwa badan hukum didirikan oleh undang-undang. Contoh badan hukum publik adalah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Kota dan Bank Indonesia.

Badan hukum Privat (*Privat Rechts Persoon*), yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan aturan hukum perdata mengenai kepentingan banyak orang dalam suatu badan hukum. Badan hukum privat atau badan hukum swasta didirikan oleh orang untuk tujuan tertentu termasuk keuntungan, sosial, pendidikan, ilmiah, dll sesuai hukum. Contoh badan hukum swasta adalah perseroan terbatas, koperasi, yayasan dan badan amal.

Pada saat yang sama, berdasarkan 1653 KUHPerdara, badan hukum harus diakui keberadaannya sebagai badan hukum yang hidup sebagai pendukung hak dan kewajiban. Terdapat 4 jenis badan hukum yaitu:

- a. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah. Yang termasuk dalam kategori badan hukum ini adalah hukum publik seperti provinsi, kabupaten, kota dan lain-lain;
- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, seperti gereja atau badan keagamaan lainnya;
- c. Badan hukum yang diijinkan oleh Pemerintah;
- d. Badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta atau partikelir.

2.6 Kesimpulan

Subjek hukum memiliki kewenangan dan mampu bertindak melakukan perbuatan hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Esensi manusia menjadikan manusia sebagai subjek hukum kodrati. Pada saat yang sama, badan hukum yang ditetapkan oleh negara sebagai badan hukum memiliki batasan dan syarat tertentu dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, C. 1991. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Apeldoorn, L.J. Van. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Cristine, K. 2002. *Pokok Pokok Badan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Erawati, E. and Badudu. 1991. *Kamus Hukum Ekoonmi*. Jakarta: Proyek Elips.
- Eri Sefira, Martha, M.. 2015. *Hukum Perdata, Riskesdas 2018*.
- Is, M.S. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Kusumaatmadja, M. and Sidharta, A. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Mertokusumo, S. 1988. *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Notohamidjojo, O. 1973. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. BPK Gunung Mulia.
- Parthiana, I.W. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Prananingrum, D.H. 2014. 'Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), pp. 73–92. doi:10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92.
- Rido, A. 2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung.
- Riyanto, A. 2018. *Hukum Bisnis Indonesia*. Batam: CV Batam Publisher.
- Shiddieqy, T.H.A. 1997. *Pengantar Piqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Subekti, R. and Tjitrosoedibio. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.
- Triwulan, T. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Utrech. 1965. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Universal.

BAB 3

BENDA DAN JAMINAN KEBENDAAN

Oleh Yessy Kusumadewi

3.1 Pendahuluan

Istilah Benda dalam ranah ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari pengertian objek hukum. Objek hukum dalam kepustakaan ilmu hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi hubungan hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi permasalahan hukum. E. Utrecht mendefinisikan objek hukum sebagai segala sesuatu yang berguna bagi Subyek Hukum (Orang dan Badan Hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum (dapat juga disebut sebagai hak) dikarenakan sesuatu tersebut dapat dikuasai oleh Subyek Hukum. Dalam literatur hukum, objek hukum berupa benda atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Zaak*. Benda sebagai objek hukum dalam ranah Hukum Privat (termasuk di dalamnya Hukum Perdata) dapat dijumpai pada ketentuan Buku II KUH Perdata yang khusus mengatur tentang Benda. Buku II KUH Perdata memiliki sifat “memaksa” berbeda dengan Buku III KUH Perdata yang memiliki sifat “sukarela”. Istilah memaksa dalam hal ini diartikan bahwa semua pasal-pasal yang terdapat dalam Buku II KUH Perdata harus dipatuhi sepanjang belum diadakan perubahan sementara istilah “sukarela” pada Buku III KUH Perdata tentang Perikatan dalam hal ini dapat diartikan bahwa pasal-pasal perikatan dapat dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan Keputusan Umum.

Dalam hukum perdata, hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Hukum benda ialah keseluruhan aturan normatif hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara sesama subjek hukum yang berkenaan dengan benda hak-hak kebendaan. Benda merupakan suatu barang berwujud dan dapat diraba, tidak memiliki nyawa serta tidak memiliki kemauan sendiri, maka hanya dapat

digunakan oleh manusia dalam mengejar kenikmatan. Benda ini harus bersifat berfaedah dan bermanfaat bagi keperluan hidup seorang manusia. Kemudian, terdapat juga konsep lain mengenai benda yaitu, benda merupakan terjemahan dari bahasa aslinya, bahasa Belanda, *zaak*. Pembentuk undang-undang merumuskan benda (*zaak*) dalam Pasal 499 KUH Perdata, yaitu Benda ialah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dengan demikian, benda sebagai objek hukum dapat mencakup tentang barang serta hak, di mana barang dan hak itu dapat dikuasai oleh hak milik.

3.2 Pembagian Benda

Para ahli hukum banyak yang memberikan pendapatnya mengenai berbagai macam pembagian benda namun dari banyaknya pembagian benda yang ada, ada beberapa pembagian benda yang memiliki arti atau peran penting di dalam ilmu hukum yaitu:

1. Benda Berwujud (bertubuh) dan Tidak Berwujud (tidak bertubuh) diatur dalam Pasal 503 KUH Perdata.

Benda Berwujud ialah benda yang dapat dilihat dengan panca indra mata seperti rumah, meja dan kursi, sedangkan Benda Tidak Berwujud merupakan benda yang tidak dapat dilihat dengan panca indra mata seperti Listrik. Benda Tidak Berwujud memiliki karakteristik yaitu hanya dapat dilekati dengan hak saja.

Arti penting dalam pengertian ini terletak pada penyerahannya melalui perbuatan hukum, contohnya jual beli, hibah, waris. Penyerahan benda berwujud bergerak dilakukan dari tangan ke tangan. Penyerahan benda berwujud tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Penyerahan benda tidak berwujud dilakukan berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata, piutang atas nama (*op naam, on name*) dengan cara *cessie*, piutang atas tunjuk (*aan toonder, on bearer*) dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan, piutang atas pengganti (*aan order, on order*) dengan cara endorsemen dan penyerahan surat dari tangan ke tangan.

2. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak diatur dalam Pasal 504 KUH Perdata.

Arti penting pada klasifikasi ini terletak pada penguasaan (*bezit, take hold*), penyerahan (*levering*), daluarsa (*verjaring*) dan pembebanan (*bezwaring*). Benda Bergerak karena sifatnya yaitu yang dapat berpindah atau dipindahkan, contohnya Perahu (Pasal 510 KUH Perdata) dan Benda Bergerak karena ditentukan Undang-Undang contohnya hak pakai hasil atau hak pakai atas kebendaan (Pasal 511 KUH Perdata). Benda Tidak Bergerak berdasarkan Pasal 506 KUH Perdata dibedakan atas:

- a. Benda Tidak Bergerak karena sifatnya, contohnya pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
 - b. Benda Tidak Bergerak karena peruntukannya, contoh: dalam pabrik berupa barang-barang hasil pabrik itu sendiri dan perkakas-perkakas yang termasuk dalam asas pabrik sekalipun barang-barang itu tidak tertancap atau terpaku;
 - c. Benda Tidak Bergerak karena ditentukan Undang-Undang. Contohnya hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak (Pasal 508 KUH Perdata).
3. Benda bergerak dapat dibedakan atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan diatur dalam Pasal 505 KUH Perdata.

Benda habis pakai merupakan perjanjian yang objeknya benda dipakai habis apabila dibatalkan akan mengalami kesulitan dalam pemulihan pada keadaan semula. Penyelesaiannya ialah harus digantikan dengan benda lain yang sejenis dan senilai. Benda tidak habis pakai ialah perjanjian yang objeknya benda habis pakai apabila dibatalkan tidak begitu mengalami kesulitan pemulihan dalam keadaan semula karena bendanya masih ada dan dapat diserahkan kembali, contohnya jual beli televisi, kendaraan bermotor dan emas.

4. Benda yang Dapat Diganti dengan Benda yang Tidak Dapat diganti.

5. Benda yang Sudah Ada dan Benda yang Akan Ada

Benda yang akan ada absolut, yaitu benda yang pada saat itu sama sekali belum ada, misalnya hasil panen pada musim panen yang akan ada, benda yang akan ada relatif, yaitu benda yang pada saat itu sudah ada, tapi bagi orang-orang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli namun belum diterima. Arti penting benda ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan utang atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda yang sudah ada dapat dijadikan jaminan utang dan perjanjian objeknya benda yang akan ada dapat menjadi batal jika pemenuhannya tidak mungkin dilaksanakan sama sekali.

6. Benda yang Dapat Dibagi dengan Benda yang Tidak Dapat Dibagi

Pada perjanjian yang objeknya benda dapat dibagi, prestasi dapat dilakukan secara sebagian demi sebagian, misalnya satu ton beras dapat dibagi tanpa mengubah arti dan sifatnya. Dalam perjanjian yang objeknya tidak dapat dibagi, pemenuhan prestasinya tidak bisa dilakukan sebagian demi sebagian, tetap harus utuh. Misalnya prestasi seekor sapi.

3.3 Hak dan Asas-Asas Kebendaan

Menurut L.J Van Apeldoorn hak-hak kebendaan ialah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak-hak kebendaan ialah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang dan memiliki sifat-sifat yang melekat. Hak kebendaan sering dilawan artikan dengan hak perseorangan (*persoonlijke recht*), ialah suatu hak yang memberi suatu tuntutan atau penagihan terhadap seorang tertentu. Hak kebendaan memiliki perbedaan terhadap hak perseorangan, kedua hak tersebut diatur masing-masing secara terpisah, yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga KUH Perdata. Hak Kebendaan memberikan kekuasaan langsung

terhadap dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang bermaksud mengganggu hak itu, dengan adanya hak kebendaan pelaksanaan hak tersebut. berbeda dengan hak perseorangan, hanya dapat dipertahankan untuk sementara dan terhadap orang-orang tertentu. Hak kebendaan bersifat mutlak (*absolute/ius in re*) sedangkan hak perseorangan bersifat relatif (*nisbi/ius ad rem*). Hak kebendaan memiliki ciri-ciri atau sifat suatu hak kebendaan itu ialah sebagai berikut:

1. Merupakan hak mutlak, hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan oleh siapa pun juga.
2. Mempunyai *zaak gevolg* atau *detroit de suite* Hak kebendaan mempunyai *zaak gevolg* (hak yang mengikuti) artinya hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga dan ditangan siapa pun juga.
3. Mempunyai sistem yang terdapat pada hak kebendaan ialah mana yang lebih dulu terjadi. Artinya penjaminan benda lebih dulu terjadi tingkatannya lebih tinggi dari yang terjadi kemudian.
4. Memberikan kuasa langsung terhadap benda.
5. Dapat dipertahankan setiap orang.
6. Memiliki sifat “melekat” mengikuti benda bila dipindahtangankan.
7. Hak yang lebih atau selalu dimenangkan terhadap yang lebih mudah.

Dalam hukum benda dikenal beberapa asas hukum benda yang didalamnya mendasari hak kebendaan, yakni:

1. Asas hukum pemaksa (*dewingenrecht*)

Hukum pemaksa artinya berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Hak-hak kebendaan tersebut tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, bahwa kehendak para pihak itu tidak dapat memengaruhi isi hak kebendaan. Hukum benda ialah merupakan *dwigendrecht* (hukum memaksa), artinya bahwa berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Akan tetapi terhadap asas tersebut terdapat pengecualiannya, antara lain pada:

- a. Pasal 674 KUH Perdata mengenai pengabdian pekarangan; di sini para pihak diberi kebebasan untuk menentukan sendiri jenisnya, misalnya: hak jalan, hak pemandangan, dan lain-lain.
- b. Pasal 1165 KUH Perdata berkaitan dengan hipotek khususnya mengenai lingkup/luas hipotek. Dalam hal ini para pihak dapat mempengaruhi sedikit isi dari hak kebendaan tersebut.

2. Asas dapat dipindahtangankan

Menurut perdata barat, tidak semua hak kebendaan dapat dipindahkan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, semua benda dapat dipindahtangankan. Berbeda dengan pada tagihan, di sini para pihak dapat menentukan bahwa, tidak dapat dipindahtangankan. Namun berhak juga menyanggupi akan tidak memperlainkan (*vervreemden*) barangnya, Tetapi berlakunya dibatasi oleh "*etische causaliteitsregel*" (Pasal 1337 KUH Perdata): tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. Hak milik kebendaan dapat dialihkan dari pemiliknya semula kepada pihak lainnya, dengan segala akibat hukumnya.

3. Asas *individualiteit*

Objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual, yang merupakan kesatuan. Artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan, misalnya: rumah, mebel, dan hewan. Tidak dapat atas barang yang ditentukan menurut jenis dan jumlah, misalnya 10 buah kendaraan bermotor, 100 ekor burung.

4. Asas *totaliteit*

Hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan (Pasal 500, 588, 606 KUH Perdata). Siapa yang mempunyai *zakelijkrecht* atas suatu *zaak* ia mempunyai *zakelijkrecht* itu atas keseluruhan *zaak* itu, jadi juga atas bagian-bagiannya yang tidak sendiri. Misalnya hak

jaminan piutang atas kendaraan bermotor mobil BE 2601 AA, sebagai satu kesatuan, termasuk ban serep, kunci, dongkrak, *tape recorder* dalam mobil. Demikian pula terhadap barang-barang yang tidak berdiri sendiri. Akibatnya, jika suatu benda sudah terlebur dalam benda lain, maka hak kebendaan atas benda pertama menjadi lenyap. Terhadap akibat tersebut terdapat pelunakan:

- 1) Adanya hak milik bersama atas barang baru (Pasal 607 KUH Perdata).
- 2) Jika pada waktu terlebur sudah ada hubungan antara kedua pemilik yang bersangkutan (Pasal 714, 725, 1567 KUH Perdata).
- 3) Lenyapnya barang yang ternyata terjadi atas usaha pemiliknya sendiri (Pasal 602, 606, 608 KUH Perdata).

5. Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*)

Orang yang berhak tidak boleh memindahtangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Misalnya pemilik kendaraan mobil tidak boleh memindahtangankan sebagian kekuasaannya atas mobil itu terhadap orang lain. Kekuasaannya atas mobil itu harus utuh sesuai dengan kebendaan itu. Pemilik rumah menyewakan sebuah kamar kepada mahasiswa tidaklah termasuk dalam pengertian memisahkan kekuasaannya sebagai pemilik. Hak miliknya tetap utuh. pemisahan daripada *zakelijkrecht* itu tidak diperkenankan, tetapi pemilik dapat membebani hak miliknya dengan *iura in realina* (pemilik diberi kewenangan untuk membebani hak miliknya dengan hak kebendaan lainnya yang bersifat terbatas). Ini kelihatannya seperti melepaskan sebagian dari wewenang. Tetapi itu hanya kelihatannya saja, hak miliknya tetap utuh.

6. Asas *prioriteit*

Hak *prioriteit* ialah hak yang lebih dahulu terjadinya dimenangkan dengan hak-hak yang terjadi kemudian. Semua hak kebendaan memberi kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan atas hak milik (*eigendom*) sekalipun luasnya berbeda-beda, dan perlu diatur urutannya. *Ius realiena*

meletakkan sebagai beban atas eigendom. Sifat ini membawa serta bahwa *iura in realiena* didahulukan (Pasal 674, 711, 720, 756, dan 1150 KUH Perdata). Misalnya atas sebuah rumah dibebani hipotek, kemudian dibebani lagi dengan hak memungut hasil. Dalam hal ini hipotek diprioritaskan karena terjadinya lebih dahulu daripada hak memungut hasil. Artinya kreditur mempunyai hak memperlakukan (melelang) benda jaminan itu tanpa memperhatikan hak-hak yang terjadi lebih kemudian, seolah-olah benda jaminan itu tidak dibebani oleh hak-hak yang lainnya. Asas *prioriteit* sifatnya tidak tegas, tetapi akibat dari sifat ini bahwa seorang itu hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai (*asas nemoplis*) yang artinya bahwa orang dapat memberikan atau memindahkan kepada orang lain suatu hak yang lebih besar (banyak) daripada hak yang ada pada dirinya.

7. Asas percampuran (*Verminging*)

Hak kebendaan yang terbatas jadi selain hak milik hanya mungkin atas benda orang lain. Tidak dapat orang itu untuk kepentingan sendiri memperoleh hak gadai (menerima gadai) hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu lenyap (Pasal 706, 718, 724, 736, 807 KUH Perdata). Jadi orang yang mempunyai hak memungut hasil atas tanah kemudian membeli tanah itu, maka hak memungut hasil itu lenyap, contohnya ialah hak numpang karang lenyap apabila tanah pekarangan itu dibeli oleh yang bersangkutan (Pasal 718 KUH Perdata). Hak memungut hasil lenyap apabila pemegang hak tersebut menjadi pemilik pekarangan itu. Misalnya karena jual beli, karena pewarisan karena hibah (Pasal 807 KUH Perdata).

8. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak

Terhadap benda bergerak tak bergerak terdapat perbedaan pengaturan dalam hal terjadi peristiwa hukum penyerahan, pembebanan, *bezit*, kadaluwarsa mengenai benda-benda *roernd* dan *onroerend* berlainan. Demikian mengenai

iura in realina yang dapat diadakan, misalnya untuk benda bergerak maka hak kebendaan yang dapat diadakan: gadai, hak memungut hasil; sedangkan untuk benda tetap; pengabdian pekarangan, *erfpacht*, *postal*, hipotek, hak pakai dan mendiami.

9. Asas *publiciteit*

Hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum, misalnya hak milik, hak guna usaha. sedangkan mengenai benda-benda yang bergerak cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam register umum, misalnya hak milik atas pakaian sehari-hari, hak gadai. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang bahwa hak kebendaan itu harus didaftarkan, misalnya hak milik atas kendaraan bermotor.

10. Asas mengenai sifat perjanjiannya/asas bahwa hak kebendaan mempunyai sifat *zakelijk overeenkomst*

Hak yang melekat atas benda itu berpindah, apabila bendanya itu di serahkan kepada yang memperoleh hak kebendaan itu. Untuk memperoleh hak kebendaan perlu dilakukan dengan perjanjian *zakelijk*. Yaitu perjanjian memindahkan hak kebendaan. Setelah perjanjian *zakelijk* selesai dilakukan, tujuan pokok tercapai yaitu adanya hak kebendaan. Tegasnya, hak yang melekat atas benda itu berpindah, apabila bendanya itu diserahkan kepada yang memperoleh hak kebendaan itu. Misalnya hak sewa rumah. Hak mendiami rumah hanya akan diperoleh apabila rumah itu diserahkan kepada penyewa, diserahkan kepada yang mendiaminya.

3.4 Jaminan Kebendaan

Adanya perbedaan penggolongan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak mengakibatkan terjadinya pembedaan di berbagai hal termasuk mengenai penjaminan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara lain seperti Hak Tanggungan, Fidusia, Hipotek dan Gadai. Secara yuridis, fungsi jaminan ialah untuk memberikan kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi

atau prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia, sedangkan menurut Thomas Suyanto, fungsi jaminan dalam pemberian kredit ialah:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan (agunan) tersebut, bilamana nasabah melakukan cedera janji yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usaha atau proyeknya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih untuk) memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank. Menurut Frieda Husni Hasbullah, manfaat atau kegunaan dari jaminan khusus ialah:
 - 1) Jaminan khusus dapat menjamin terwujudnya perjanjian pokok atau perjanjian hutang piutang.
 - 2) Jaminan khusus melindungi kreditur (bank) dari kerugian jika debitur wanprestasi.
 - 3) Menjamin agar kreditur (bank) mendapatkan pelunasan dari benda-benda yang dijamin.
 - 4) Menjamin agar debitur melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sehingga dengan sendirinya dapat menjamin bahwa hutang-hutang debitur dapat dibayar lunas.
 - 5) Menjamin debitur (nasabah) berperan serta dalam transaksi yang dibiayai pihak kreditur.

Dari keseluruhan manfaat dan fungsi jaminan dari berbagai sumber yang disampaikan di atas, maka pada dasarnya fungsi jaminan ialah:

- 1) Memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Bagi kreditur yaitu kepastian hukum untuk memperoleh

pengembalian pokok kredit dan bunganya, dan bagi debitur kepastian hukum untuk membayar kembali pokok kredit dan bunga yang telah ditentukan.

- 2) Untuk memberi kemudahan dalam memperoleh kredit bagi debitur, dan debitur tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.
- 3) Memberikan keamanan terhadap suatu perjanjian hutang piutang yang disepakati bersama.

Adapun untuk macam-macam Lembaga jaminan, dapat dibedakan berdasarkan jenis benda yang menjadi objek dari hak jaminan. Apabila yang menjadi objek jaminan merupakan benda tidak bergerak, maka lembaga jaminannya dapat berbentuk hipotek dan hak tanggungan. Sedangkan jika yang menjadi objek jaminan merupakan benda bergerak, maka lembaga jaminannya ialah gadai dan fidusia.

3.4.1 Hak Tanggungan

Jaminan Hak Tanggungan didasarkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai pengganti Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata dan *creditverband* sebagaimana diatur dalam Stb. 1908-542 sebagaimana diubah dengan Stb. 1937-160. Hak Tanggungan ialah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur tertentu terhadap Kreditur lain. Dari pengertian tersebut maka unsur-unsur pokok Hak Tanggungan yaitu:

1. Hak Tanggungan ialah hak jaminan untuk pelunasan utang.
2. Utang yang dijamin jumlahnya tertentu.
3. Objek Hak Tanggungan ialah hak-hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai.
4. Hak Tanggungan dapat dibebankan terhadap tanah berikut benda yang berkaitan dengan tanah atau hanya tanahnya saja.

5. Hak Tanggungan memberikan hak preferen atau hak diutamakan kepada Kreditur tertentu terhadap Kreditur lain.

Sifat Hak Tanggungan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan antara lain sebagai berikut:

1. Hak Tanggungan memberikan hak *preferen* (*droit de preference*)
Artinya apabila debitur cedera janji atau lalai membayar utangnya maka seorang Kreditur pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual jaminan dan Kreditur pemegang jaminan diutamakan untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil penjual jaminan tersebut.
2. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 1)
Hak Tanggungan membebani secara utuh objek Hak Tanggungan dan setiap bagian daripadanya.
3. Hak Tanggungan mempunyai sifat *droit de suite* (Pasal 7)
Artinya pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak mengikuti objek Hak Tanggungan meskipun objek Hak Tanggungan telah berpindah dan menjadi pihak lain.
4. Hak Tanggungan mempunyai sifat *accessoir*
Artinya adanya Hak Tanggungan ditentukan oleh piutang yang dijamin pelunasannya, demikian juga Hak Tanggungan menjadi hapus otomatis kalau perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian lain yang menimbulkan utang-piutang hapus yang disebabkan karena lunasnya kredit atau lunasnya utang.

3.4.2 Fidusia

Dasar hukum Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia ini dapat memberikan kepastian hukum mengenai pemberian kredit dengan jaminan benda bergerak yang masih dalam penguasaan debitur atau pemberi fidusia serta Undang-Undang Fidusia sudah lama dibutuhkan oleh dunia perbankan dikarenakan:

1. Memberikan ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai Lembaga jaminan fidusia sehingga dapat membantu

dunia usaha untuk mendapatkan dana dari perbankan dengan jaminan benda bergerak yang masih dikuasai debitur.

2. Menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyediakan pendanaan dengan jaminan fidusia.
3. Untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Objek jaminan yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia antara lain:

1. Benda bergerak berwujud seperti kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, alat-alat inventaris kantor, perhiasan dan perkakas rumah tangga.
2. Barang bergerak tidak berwujud seperti wesel, sertifikat deposito, saham dan obligasi.
3. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi jaminan fidusia yang diasuransikan.
4. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

3.4.3 Hipotek

Berdasarkan Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi dari hipotek ialah suatu hak kebendaan atas benda-benda yang tidak bergerak, untuk diambil daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Seperti hak jaminan yang lainnya, hipotek bersifat *assesoir*. Dalam Pasal 1164 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, objek hipotek ialah benda tidak bergerak, merupakan sebuah larangan untuk menjadikan benda bergerak sebagai objek hipotek, hal ini diatur dalam Pasal 1167 Kitab Undang-Undang akan tetapi setelah 33 diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka hak atas tanah yaitu hak milik (Pasal 25 UUPA), hak guna usaha (Pasal 33 UUPA), hak guna bangunan (Pasal 39 UUPA), dan hak pakai atas tanah negara tidak dapat lagi dibebani dengan hak hipotek melainkan telah diganti dengan hak tanggungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hingga sekarang benda-benda yang dapat menjadi objek hipotek ialah kapal laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.

3.4.4 Gadai

Dasar hukum jaminan gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d Pasal 1160 KUH Perdata yang menyatakan bahwa gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang (Kreditur) atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang (Debitur) atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada Kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang atau Kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan. Sifat jaminan gadai sebagaimana diatur dalam Buku II titel 20 KUH Perdata antara lain:

1. Jaminan gadai bersifat *accessoir* (perjanjian tambahan) yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokoknya.
2. Jaminan gadai memberikan hak *preferen*
3. Jaminan gadai mempunyai hak eksekutorial, artinya pemegang gadai memiliki hak untuk menjual benda yang digadaikan apabila debitur cedera janji dan kemudian hasil penjualannya tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur.
4. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi
5. Benda gadai berada dalam kekuasaan Kreditur
6. Hak gadai berisi hak untuk melunasi utang dari hasil penjualan benda gadai

Sementara objek yang dapat dijadikan jaminan gadai meliputi semua benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud. Jaminan gadai dapat berakhir atau hapus disebabkan karena terjadinya peristiwa-peristiwa:

1. Utang telah dilunasi. Apabila utang berdasarkan perjanjian kredit telah dilunasi seluruhnya maka Hak Gadai menjadi hapus. Hapusnya hak gadai karena pelunasan utang ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari Hak Gadai artinya keberadaan gadai tergantung pada perjanjian kreditnya. Jika perjanjian kredit berakhir karena utang telah dilunasi maka gadai juga menjadi hapus.
2. Benda yang menjadi jaminan gadai keluar dari kekuasaan Kreditur sebagai pemegang gadai, artinya bahwa syarat sahnya gadai ialah barang yang menjadi objek gadai harus ditarik dari kekuasaan Debitur dan kemudian memberikan kekuasaan kepada Kreditur. Jika barang yang digadaikan telah berada dalam kekuasaan Kreditur, kemudian lepas dari kekuasaan Kreditur maka hak gadai akan hapus. (Pasal 1152 KUH Perdata).

DAFTAR PUSTAKA

- Firdausi, A. "Tinjauan Umum Hukum Jaminan di Indonesia," <http://repository.untag-sby.ac.id/>.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Santiago, Faisal. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2004.

BAB 4

DASAR HUKUM PERKAWINAN

INDONESIA

Oleh Mohsi

4.1 Pendahuluan

Ada dua hal yang membentuk hubungan sakral bagi manusia dalam perkawinan; tradisi dan aspek dalam hukum bernegara (Suartina, 2014, p. 399). Perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata. Secara yuridis memiliki aturan pakem dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Hukum perkawinan Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang. Sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang problematika hukum perkawinan terus hadir dalam dialektika hukum perdata di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia telah lahir sejak sebelum terbentuknya sebuah negara Indonesia. Salah satu produk hukum perkawinan yang lahir sejak sebelum terbentuknya Indonesia adalah lahirnya hukum keluarga Islam yang datang sejak Islam masuk ke Nusantara (Rajafi, 2018, p. 311).

Adanya hukum perkawinan Indonesia yang diatur dalam sistem perundang-undangan merupakan cerminan semangat tertib hukum dan administrasi hukum perkawinan agar hukum perkawinan di Indonesia memiliki keteraturan yang rapi dan terukur. Selain itu pula, cita-cita kepastian hukum dapat tercapai di bidang hukum perkawinan (Subekti, 2010, p. 330).

Beberapa aturan hukum perkawinan yang dilahirkan oleh pemerintah telah memiliki dampak besar pada sistem administrasi dan ketertiban hukum, meskipun tidak secara totalitas berdampak secara sempurna terhadap perbaikan hukum, utamanya dalam kemaslahatan hukum perkawinan yang lebih substantif. Semangat hukum perkawinan yang terunifikasi menjadi satu undang-undang adalah bentuk menyatukan segala persepsi dan justifikasi tentang hukum perkawinan yang sangat plural, bahkan multikultural. Dimana hukum perkawinan di Indonesia memiliki sumber-sumber

yang amat kompleks dan simultan, mulai dari misi ajaran agama hingga persoalan kearifan lokal yang terus dijunjung tinggi oleh pemuka adat dan tokoh setempat. Maka tidak ayal, ketika pemerintah melakukan *effort* dalam membentuk sebuah aturan hukum perkawinan yang satu dan memiliki kekuatan imperatif, serta supremasinya sangat tinggi. Namun demikian, hukum perkawinan yang ada di Indonesia sudah bisa dibilang berumur, bahkan antara produk hukum yang sudah sekarang ini, sebagian sudah tampak kehilangan konteksnya. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk menggelitik DPR dan pemerintah harus terus dilakukan demi terciptanya produk hukum perkawinan yang kontekstual.

Produksi hukum di Indonesia lahir dari beberapa sistem yang melingkupi nusantara, tidak hanya lahir dari satu sistem yang hidup dalam kehidupan masyarakat (*monovalue*). Pada kehidupan masyarakat dilingkupi oleh beberapa nilai dan sistem, seperti budaya, adat, suku dan ras (Sumardi, 2016, p. 482). Sehingga multi sistem memiliki peranan dalam konstruksi hukum perkawinan, termasuk dalam pembentukan hukum perkawinan di Indonesia. Jika tidak terbentuk satu sistem hukum, maka keragaman hukum yang hidup akan saling menegasi satu dengan lainnya, karena Indonesia memiliki hukum yang hidup berdasarkan masyarakatnya yang majemuk dan memiliki keragaman hukum (Tridewiyanti, no date, p. 475).

Hukum perkawinan nasional merupakan bentuk pengejawantahan dari ruang keindonesian, sebagai wujud dan isi sistem kebudayaan Indonesia (Ubbe, 2016, p. 149). Dengan demikian pondasi hukum perkawinan harus berpijak pada segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk. Unifikasi hukum perkawinan perlu secara cermat memperhatikan aspek kemajmukan dan keragaman yang ada di nusantara ini. Jika demikian yang dilakukan, maka ada dua hal yang akan dicapai dari unifikasi hukum perkawinan; keteraturan hukum (*law order*) sekaligus ketertiban sosial (*sosial order*). Di Indonesia, terdapat banyak sistem hukum perkawinan yang berlaku, diantaranya perkawinan dengan cara adat dan perkawinan melalui konsep agama (Lathifah, 2015, p. 44).

4.2 Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

Setiap rumusan aturan memiliki sumber sebagai pondasi hukum, tak terkecuali hukum perkawinan. sepanjang sejarah pemberlakuan sebuah aturan hukum, perkawinan memiliki beragama sumber yang menginspirasi pembentukan hukum itu sendiri. Sekian banyak sumber hukum perkawinan memiliki peranan besar dalam membingkai aturan perkawinan yang cenderung pluralistik. Sumber hukum perkawinan sebagai bukti bahwa komposisi materi yang termuat didalamnya tidak sekedar rumusan hukum unifikasi, akan tetapi membentuk sebuah kebhinnekaan dalam kesatuan. Oleh karena itu, tidak heran ketika banyak substansi-substansi hukum yang menggambarkan tentang nilai-nilai luhur dari sebuah keragaman bangsa Indonesia.

Secara normatif yuridis, sumber pokok dari segala peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD Tahun 1945 (Lestari, 2018, p. 43). Namun jika ditilik lebih jauh, Sumber asasi hukum perkawinan di Indonesia diantaranya adalah agama, adat istiadat serta produk hukum barat, selain UUD 1945 di atas. Tiga komponen tersebut memberikan dampak besar terhadap pembentukan hukum perkawinan di Indonesia.

4.2.1 Agama sebagai sumber Hukum Perkawinan

Terdapat beberapa agama yang menjadi anutan bangsa indonesia, agama samawi dan agama non samawi. Beberapa agama tersebut memiliki ketentuan-ketentuan hukum sendiri-sendiri dalam menertibkan kehidupan hukum para pemeluknya (Lestari, 2018, p. 43). Islam penduduk mayoritas memiliki ketentuan hukum tersendiri dalam mengatur hubungan perdata para pemeluknya, begitu juga agama lainnya.

Aturan hukum yang lahir dari agama sejatinya memiliki perbedaan satu dengan lainnya, akan tetapi tidak selalu bertentangan dan berhadapan-hadapan. (Lestari, 2018, p. 44). Beberapa aturan hukum yang lahir dari agama-agama yang ada di Indonesia merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah unifikasi hukum perkawinan yang ada sekarang. Meskipun agama sebagai salah satu sumber hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi yang cenderung mendominasi adalah hukum agama yang lahir dari

islam. Sedangkan agama-agama yang lain seperti hindu, kristen dan lain-lain tidak sepenuhnya tampak kepermukaan, kecuali dalam linungan keagamaannya masing-masing.

Historisitas hukum perkawinan terdapat beberapa hukum perkawinan sebagaimana berikut:

1. Orang Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum agama yang diresipir oleh hukum adat.
2. Bagi warga Indonesia lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku Huwelijke Ordonante.
4. Bagi orang timur dan warga negara yang beraskan cina berlaku KUH-Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang timur Asing berlaku hukum adat
6. Sedangkan bagi orang eropa dan yang sama dengan orang eropa berlaku KUHperdata (Lestari, 2018, pp. 43–44).

Namun sejak 1 Oktober 1975 bentuk aturan yang tersebar sebagaimana di atas, telah tidak memiliki kekuatan hukum yang imperatif. Karena sejak itu, hukum yang berlaku adalah hasil proses legislasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Sehingga sejak itu, yang berlaku adalah UU No 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan.

Hukum perkawinan yang menggunakan agama sebagai dasar pembentukannya tampak dalam substansi dari pancasila dan UUD 1945. Dalam pancasila, agama melalui sila pertama tentang ketuhanan mendapatkan legitimasi, sekaligus dalam UUD 1945 menjamin warganya untuk menjalankan agamanya masing-masing. Dengan demikian, agama menjadi salah satu dasar pada setiap pembentukan hukum di Indonesia, tak terkecuali hukum perkawinan.

Pada tatanan praktis, agama tidak hanya soal aspek formalitas. Akan tetapi merambah pada banyak aspek kehidupan manusia, termasuk persoalan hukum perkawinan. Hukum perkawinan No 1 tahun 1974 merupakan produksi hukum yang oleh sebagian tokoh memiliki sumber yang banyak dari agama, yaitu agama islam. Makanya oleh Hazairin disebutkan bahwa lahirnya UUP merupakan pembunuh terhadap teori resepsi besutan Hindia Belanda yang sebelumnya.

Hukum agama pada persoalan perkawinan memiliki dampak yang sangat besar, utamanya hukum agama yang lahir dari konstruksi fiqh klasik. Fiqh klasik adalah kumpulan hukum yang dihasilkan oleh mujtaid Islam. Pada mulanya, Fiqh menjadi rujukan para ulama` dan tokoh muslim Indonesia dalam memutuskan perkara perkawinan. Fiqh menjadi solusi atas perkawar perkawinan yang dihadapi masyarakat muslim Indonesia. Begitu juga pada agama yang lain, ada aturan agama yang dijadikan pedoman dalam masalah hukum keluarga. Namun ketika sudah terbentuk hukum perkawinan no 01 tahun 1974. Maka secara nasional, aturan perkawinan tidak lagi tersebar dalam beberapa aturan hukum agama yang dianut oleh bangsa indonesia. Meskipun pada kenyataannya hukum-hukum yang termaktub dalam komponen agama masih tetap dijalankan oleh pemeluknya. Umat muslim masih terus menjalankan hukum agama yang termaktub dalam fiqh klasik, begitu juga agama yang lain masih juga melaksanakan sebagian aturan agamanya dalam ihwal perkawinan.

4.2.2 Adat sebagai Dasar Hukum Perkawinan

Sumardi menyebutkan, terdapat beberapa sistem dalam bentuk budaya, adat, dan ras masyarakat (Sumardi, 2016, p. 482). Adat merupakan bagian penting dalam permusan hukum perkawinan di Indonesia. Adat menjadi kunci utama dalam pembentukan hukum perkawinan. Hukum adat merupakan aturan yang muncul dari kebiasaan atau tingkah laku manusia dalam sebuah komunitas sosial. Adat memiliki ikatan yang kuat pada aspek kehidupan manusia, sehingga bukan suatu yang mustahil apabila membentuk hukum, bahkan disakralkan. Pada hakikatnya, adat sudah ada pada sejak zaman terdahulu, yakni sejak adanya agama hindu ke Nusantara. Ketika itu, adat yang berlaku masih cenderung melayu yang kemudian budaya keislaman dan kristen memengaruhi budaya asli Indonesia (Susylawati, no date, p. 126).

Hukum adat memiliki kekuatan tersendiri bagi subyek hukumnya. Meskipun Indonesia sudah memiliki aturan yang terkodifikasi dalam satu aturan, hukum adat tetap menjadi pijakan dalam menyelesaikan persoalan hukum masyarakat Indonesia. Karena itulah, melalui UUD 1945 hukum adat masih diakui dan tetap sah dijadikan landasarn berhukum dan memutuskan

persoalan hukum di masyarakat Indonesia. Hukum adat lahir dari sistem sosial yang terstruktur. Sistem sosial merupakan kesatuan atau keutuhan suatu entitas sosial yang dibangun melalui organisasi relasi dari komponen komponen (Kusmanto and Elizabeth, 2018, p. 41). Dalam Pasal 18B ayat 2 menyebutkan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Keanekaragaman sumber yang membentuk hukum, adat menjadi kerangka penting. Hukum adat menciptakan nilai-nilai dan moralitas sebuah bangsa. Maka sangat rasional ketika disebutkan bahwa regulasi hukum sebuah negara yang berlaku secara nasional adalah cerminan dari keluhuran budaya sebuah bangsa Indonesia yang plural dan bermartabat (Susylawati, no date, p. 126). Hukum merupakan keluhuran budaya sebuah bangsa yang muncul atas kesadaran subyek hukum. Maka dari itu, hukum yang berlaku dalam bangsa adalah bukti dari budaya yang luhur dan bermartabat.

Hukum perkawinan Indonesia merupakan aturan yang terinspirasi dari hukum adat serta hukum agama (Islam). Sebagian peneliti menyebutkan sebagai bentuk hukum yang plural atau pluralisme hukum perkawinan. Konsep tersebut muncul karena dalam sistem berhukum di Indonesia bersumber dari beberapa dasar yang hidup dalam kehidupan masyarakat, seperti adat, agama dan pengaruh politik barat serta lainnya. Dengan demikian, SHN, komponen, dan postulat hukum tampak dari gambaran multikulturalisme sebuah bangsa (Ubbe, 2016, p. 150). Sehingga hukum perkawinan-pun adalah bagian yang dipengaruhi oleh adanya beberapa sistem hukum yang ada di Indonesia.

Meskipun hukum perkawinan telah membentuk sebuah kodifikasi hukum yang bersumber dari beberapa landasan dalam masyarakat, tentu hukum tidak hanya dituntut memberikan keadilan normatif. Sehingga Hukum dituntut berperan melampaui batas normativitas peraturan, sehingga dapat menyentuh akar persoalan (Masyithoh, 2016, p. 362). Maka keadilan harus melampaui aturan yang tertulis. Semaksimal mungkin substansi

keadilan dapat terpenuhi dengan maksimal. Hukum yang memiliki konsep keadilan yang substnatif, maka tidak hanya berkutatt pada aspek hukum normatif belaka, tetapi ada aspek hukum yang sangat kuat yaitu mempertimbangkan aspek penting yang hidup dalam masyarakat, yaitu keluhuran budaya.

4.3 Kesimpulan

Islam, adat, dan negara adalah tiga aspek yang sangat berkaitan dalam diskusi hukum keluarga di Indonesia, termasuk hukum perkawinan. Masing-masing berkontribusi bagi pembentukan hukum. Sayangnya, ketiga aspek ini sering diposisikan berhadap-hadapan sehingga terkesan berlawanan dan saling menegasikan. Padahal UU Perkawinan no 01 tahun 1974 merupakan cerminan dari kesatuan sistem sosial dalam masyarakat Indonesia. Hukum perkawinan yang sudah dilegislasikan di Indonesia adalah persatuan dari beberapa komponen hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berbudaya. Dengan demikian, dasar hukum perkawinan di Indonesia tidak melepaskan aspek-aspek penting yang melingkupi bangsa indonesia. Asas moral, asas agama, serta asas budaya membentuk satu sistem yang terunifikasi dalam hukum perkawinan. Meski demikian, ada banyak materi materi hukum perkawinan yang perlu adanya kontekstualisasi. Upaya-upaya judicial review perlu dilakukan. Sehingga muatan hukum perkawinan dapat cocok dengan zaman, dimana hukum tersebut digunakan dan direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusmanto, T.Y. and Elizabeth, M.Z. 2018. 'Struktur dan Sistem Sosial pada Aras Wacana dan Praksis', *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*, 2(1), p. 39. Available at: <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.2252>.
- Lathifah, I. 2015. 'Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan', 3, p. 12.
- Lestari, N. 2018. 'PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1). Available at: <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.
- Masyithoh, N.D. 2016. 'DIALEKTIKA PLURALISME HUKUM: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagaman di Indonesia', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), p. 359. Available at: <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.1289>.
- Rajafi, A. 2018. 'Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga Orde Reformasi', *AL-'ADALAH*, 14(2), p. 311. Available at: <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>.
- Suartina, T. 2014. 'PLURALISME HUKUM DAN SISTEM PERKAWINAN WONG SIKEP1 LEGAL PLURALISM AND THE MARRIAGE SYSTEM OF WONG SIKEP', 16(3), p. 12.
- Subekti, T. 2010. 'SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN', *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3). Available at: <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.
- Sumardi, D. 2016. 'Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen', *As-Syariah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 50(2), p. 24.
- Susylawati, E. (no date) 'EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, IV(I), p. 16.
- Tridewiyanti, K. (no date) 'Pancasila Sebagai Cita Hukum Perkawinan bagi Perempuan Adat dan Penghayat', p. 22.

Ubbe, A. 2016. 'INTERAKSI ANTAR HUKUM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN', 16(740), p. 10.

BAB 5

ASAS-ASAS, SYARAT SAH DAN LARANGAN DALAM PERKAWINAN

Oleh Fahmi Assulthoni

5.1 Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu keniscayaan umum yang berlaku untuk semua yang bernyawa, baik terjadi pada diri manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan sekalipun. Perkawinan juga merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Sekalipun demikian, perbuatan ini harus terpenuhi dalam rangka melestarikan kehidupan manusia. Oleh karenanya perkawinan menjadi unsur penting bagi setiap makhluk untuk melanjutkan kehidupan di masa mendatang (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999).

Dalam hal ini seorang cendekiawan berpandangan bahwa tujuan utama dalam sebuah perkawinan adalah adanya hubungan seksual. Menurutny, tidak dikatakan sebagai perkawinan apabila dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada perilaku tersebut. Oleh sebab itu, lanjutnya dalam Islam tidak diberlakukan masa *iddah* (masa tunggu) untuk menikah lagi bagi wanita tersebut (Hazairin, 1961).

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Mahmud Yunus yang menyatakan bahwa perkawinan memiliki arti hubungan seksual. Pandangan tersebut didasarkan pada hadis Rasul yang artinya: "Dikutuki Allah yang menikah dengan tangannya (onani)" (Mahmud Yunus, 1964).

Dalam perjalanannya, perkawinan bagi manusia mengalami perkembangan yang selalu mengimbangi perkembangan zaman. Perkawinan tidak lagi berbicara tentang ikatan batin seorang laki-laki dan wanita yang saling mencitai dan menyayangi. Akan tetapi jauh dari itu, institusi ini diikat oleh serangkaian aturan-aturan dan hukum yang berlaku di dalam sebuah norma Negara, agama dan bahkan hukum adat.

Perkawinan harus juga menaati aturan atau norma yang berlaku bagi para pelakunya. Ada kesepakatan-kesepakatan bersama yang harus menjadi komitmen antara kedua belah pihak. Ada beberapa komitmen dan aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak, misalnya harus memenuhi syarat-syarat nikah seperti gender, usia, status perkawinan, dan lain sebagainya. Jika sudah terpenuhi syarat-syarat perkawinan, maka keduanya dibolehkan untuk melangsungkan janji suci mereka. Akan tetapi sebaliknya, jika terdapat unsur-unsur perkawinan yang tidak terpenuhi atau bahkan melanggar aturan-aturan yang ada, maka mereka dilarang untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan.

Adanya aturan-aturan dan norma yang berlaku dalam sebuah perkawinan tidak lain tujuannya adalah menjaga institusi perkawinan sebagai sarana untuk menjamin hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, juga menjaga prinsip-prinsip atau asas-asas dalam perkawinan tersebut. Pada akhirnya, perkawinan yang dilaksanakan dengan memperhatikan asas, syarat sahnya bahkan larangan-larangan di dalamnya diharapkan mampu mencetak keluarga yang harmonis, sejahtera dan kekal selamanya.

5.2 Asas-asas Perkawinan

Asas adalah dasar cita-cita suatu keinginan yang bersifat fundamental. Dalam perkawinan pun memiliki asas-asas yang berlaku di dalamnya. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut memiliki arti bahwa sebuah perkawinan: berlaku sekali seumur hidup, perpisahan/perceraian memerlukan syarat-syarat ketat dan merupakan pintu terakhir dan seorang suami-istri harus bahu membahu mengembangkan diri dan pasangannya masing-masing.

Berdasarkan sudut pandang yuridis (undang-undang yang mengatur tentang perkawinan), baik dalam UUP nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam KUH Perdata (BW) sama-sama memiliki asas-asas perkawinannya masing-masing. Asas-asas yang dirumuskan tersebut merupakan ruh dari perkawinan itu

sendiri. Adapun asas-asas dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. **Asas kesukarelaan.** Asas kesukarelaan adalah asas paling utama dalam sebuah perkawinan. Asas ini tidak hanya wajib ada bagi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Akan tetapi juga berlaku bagi masing-masing wali atau kedua orang tua mereka. Kesukarelaan bagi pasangan adalah hal yang mutlak dan tidak bisa disepelekan begitu saja. Calon suami dan calon istri harus benar-benar suka satu sama lainnya. Oleh karenanya sangat tidak diperkenankan adanya perkawinan oleh karena terdapat paksaan dan intimidasi dari pihak-pihak manapun untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula disertai dengan penuh kerelaan antara keduanya, rela dalam segala hal. Relu berkorban, rela bertanggung jawab, rela menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan, dan lain sebagainya. Tentu kesukarelaan ini juga harus dimiliki orang tua atau wali dari keduanya. Sehingga dengan kesukarelaan orang tua merekalah diharapkan menambah keharmonisan dan kelanggengan hubungan rumah tangga anak-anaknya (Sudarsono, 2008).
- b. **Asas Monogami.** Asas ini menghendaki satu orang satu pasangan. Artinya, seorang laki-laki hanya diperbolehkan mengawini satu orang perempuan saja. Sekalipun demikian, asas ini tidak berlaku bagi mereka yang dinyatakan oleh pengadilan untuk menikah lebih dari satu perempuan. Dalam arti asas ini memiliki pengecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkan seseorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu. Namun demikian, sekalipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan bila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan telah diputuskan oleh pengadilan (A. Khumeidi Ja'far, 2019). Menurut Titik, asas monogami dijadikan sebagai asas dalam perkawinan memiliki tujuan untuk menghindari seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara atau menderita apabila seseorang laki-laki beristri lebih dari satu orang (Titik Triwulan Tutik, 2008). Adapun dalam pandangan Mohammad Daud Ali sekalipun perkawinan memiliki asas poligami, namun bagi laki-laki memiliki peluang

untuk melakukan praktik poligami (beristri lebih dari satu) apabila mampu memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi seperti mendapatkan izin istri dan pengadilan, mampu menafkahi, dan mampu berbuat adil kepada istri-istrinya. Ia menambahkan bahwa poligami adalah pintu darurat dan jalan terakhir yang hanya bisa dilalui bagi seorang muslim jika terdapat bahaya baginya atau hal-hal yang menyebabkan istri atau istri-istrinya tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri, dan lain sebagainya (Mohammad Daud Ali, 2015).

- c. **Asas Kesiapan.** Berdasarkan UUP No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, asas ini memiliki arti bahwa bagi masing-masing calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan. Asas ini bertujuan agar supaya tujuan dalam perkawinan dapat terwujud dengan baik sehingga bahtera rumah tangga yang mereka arungi sampai pada tujuannya. Selain itu mereka akan dapat mempersiapkan sedini mungkin untuk menghadapi berbagai macam masalah yang akan mendera mereka yang pada akhirnya berujung pada perceraian(Istiqamah, 2014).
- d. **Asas Keseimbangan.** Yaitu asas yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Sebagaimana diketahui, hak dan kewajiban suami istri harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan bijak. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan sedikitpun. Konsekuensi logis dari tidak terlaksananya salah satu diantara keduanya, maka salah satu pihak akan menuntut terhadapnya (MR. Martiman Prodjohamidjojo, 2008).
- e. **Asas Perceraian dipersulit.** Asas ini sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana amanat undang-undang perkawinan, yakni tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Sesungguhnya undang-undang tidak menghendaki adanya perceraian, karena perkawinan adalah janji suci setia pasangan suami istri sampai mati.

5.3 Syarat Sah Perkawinan

Berkenaan dengan syarat sah perkawinan, penulis merujuk pada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, menyatakan: (1)“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dasar inilah yang kemudian menjadi rujukan bagi seseorang untuk melaksanakan perkawinan.

Adapun syarat sah perkawinan menurut BW adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor catatan sipil, sedangkan perkawinan yang dilakukan berdasarkan tata cara agama saja tidak dianggap sah (pasal 81). Di dalam hubungan ini, ketentuan melarang petugas keagamaan untuk melakukan suatu perkawinan menurut tata cara agama sebelum perkawinan perdata dilakukan (pasal 530).

Dalam undang-undang disebutkan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan harusnya terpenuhi syarat-syarat pokok yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk sahnya suatu perkawinan tersebut. Secara garis besar, terdapat dua syarat sahnya perkawinan, yaitu: syarat formil dan syarat materiil.

5.3.1 Syarat Formil

Syarat formil bisa juga diartikan dengan syarat eksternal atau syarat yang berkenaan dengan prosedur atau tata cara melangsungkan perkawinan. Syarat ini harus dipenuhi sebelum proses perkawinan berlangsung. Dalam BW (*Burgelijk Wetboek*) pasal 50-70 berlaku bagi golongan Eropa saja.

Menurut aturan dalam Undang-undang perkawinan, untuk dapat melaksanakan perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat, antara lain :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 6 ayat 1)
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (pasal 6 ayat 2)
- c. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup

- diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau mampu menyatakan (pasal 6 ayat 3)
- d. Dalam hal kedua orang tua meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali orang yang memlihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan (pasal 6 ayat 4)
 - e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam pasal ayat 2, 3, dan 4, maka pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

5.3.2 Syarat Materiil

Syarat materiil disebut juga dengan syarat utama dan bersifat internal. Yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan pribadi para pihak yang berkehendak melangsungkan perkawinan. Sedangkan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Tutik, terdapat dua syarat materiil yaitu : materiil absolut/mutlak, dan materiil relatif (Titik Triwulan Tutik, 2008).

1. Materiil Absolut

Syarat materiil absolut adalah syarat tentang pribadi seseorang yang harus diikuti yang bersifat umum. Adapun syarat materiil ini antara lain :

- a. Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (pasal 27 BW)
- b. Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang, laki-laki berumur 18 tahun, perempuan 15 tahun (pasal 29 BW). Adapun menurut undang-undang nomor 16 Tahun 2019 baik laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.
- c. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubaranya perkawinan (pasal 34 BW).
- d. Harus ada izin dari pihak ketiga.
- e. Tidak ada paksaan (pasal 28 BW)
- f. dan lain-lain.

2. Materiil Relatif

Sedangkan syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini. Syarat ini meliputi:

- a. Tidak adanya hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga (antaripar/semenda) sangat dekat antara keduanya (pasal 30 dan pasal 31 BW).
- b. Antara kedua pihak tidak pernah melakukan *overspel* (pasal 32 BW).
- c. Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama telah diceraikan (*reparatie huwelijk*) untuk yang ketiga kalinya.

Adapun menurut undang-undang perkawinan, syarat sah perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan kedua mempelai
- b. Izin dari kedua orang tua atau wali
- c. Usia calon mempelai laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun
- d. Tidak terhalang larangan-larangan perkawinan menurut undang-undang

Dengan terpenuhinya syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka seorang laki-laki dan perempuan berhak untuk mengajukan dan melangsungkan perkawinan. Baik syarat formil maupun syarat materiil harus terpenuhi unsur-unsurnya. Tentu hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan menghindari hal-hal negatif yang tak diduga datangnya, seperti konflik keluarga, sesuatu yang dapat merugikan salah satu pihak, dan lain sebagainya.

5.4 Larangan-larangan dalam Perkawinan

Ketentuan tentang larangan untuk melangsungkan perkawinan ini, penulis merujuk pada UUP nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8-12. Secara garis besar larangan perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu, larangan absolut dan larangan relatif.

5.4.1 Larangan Absolut

Larangan absolut adalah larangan mutlak dan berlaku selamanya. Hal ini dikarenakan laki-laki dan perempuan tersebut memiliki hubungan darah. Adapun perinciannya terdapat dalam pasal 8, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan

5.4.1 Larangan Relatif

Larangan relatif adalah larangan yang bisa berubah menjadi suatu kebolehan. Oleh karenanya penulis mendefinisikan larangan relatif dengan larangan temporal, yakni suatu kondisi dimana seseorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan dalam kondisi berubahnya status larangan sebagaimana yang disebutkan dalam UUP 74. Adapun larangan relatif ini tertuang juga dalam pasal 8 sampai dengan pasal 11, yaitu:

- a. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- b. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- c. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- d. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain.
- e. Seseorang yang telah cerai kawin lagi untuk kedua kalinya
- f. Seseorang wanita yang telah putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
- g. Seseorang yang belum memenuhi syarat usia perkawinan (pasal 7)

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mohammad Daud. 2015. *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hazairin. 1961. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
- Istiqamah, 2014. *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*. Makasar: Alauddin University Press.
- Ja'far A.Khumedi. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publisher.
- Prodjohamidjojo MR. Martiman. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarsono, 2008. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tutik Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana.
- Tutik Titik Triwulan. 2008. *Poligami dalam Perspektif Perikatan Nikah : Suatu Tinjauan Yuridis menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Laporan Hasil Penelitian. Surabaya, tidak dipublikasikan
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Yunus Mahmud. 1964. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: CV. Al-Hidayah.

BAB 6

PENCEGAHAN, PEMBATALAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Oleh Abdul Hamid

6.1 Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu ibadah yang diperintahkan agama yang bermaksud untuk membentuk keluarga dan rumah tangga bahagia lahir dan bathin. Dari perkawinan inilah yang melahirkan cikal bakal keturunan selanjutnya, yang dapat membentuk keluarga besar dan masyarakat. Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia karenanya harus diantisipasi sejak awal agar nantinya tidak terjadi masalah yang pemicu dan sebab hancurnya kehidupan berumah tangga, seperti terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud adalah cerai hidup, bukan karena kematian salah satu pasangan hidup yaitu suami atau isteri.

Dalam Bahasa Arab, perkawinan berarti pula pernikahan mempunyai makna umum, sedangkan dalam hukum Islam mempunyai makna khusus. Pernikahan merupakan suatu kesepakatan bersama untuk menghalalkan hubungan kelamin suami isteri antara satu laki-laki dengan satu perempuan atau lebih dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Pernikahan dalam Islam dilaksanakan menurut ketentuan yang sudah ditentukan syarat-syarat dan rukun-rukunnya dengan dasar atas kerelaan dan suka sama suka antara satu laki-laki dengan satu perempuan atau lebih yang dilakukan wali atau orang tua pihak perempuan yang diatur menurut hukum fiqh.

Adanya suatu perkawinan atau pernikahan menjadi titik awal dan penting dalam kehidupan manusia untuk memulai kehidupan baru dalam berumah tangga yang menimbulkan akibat hukum bagi suami dan isteri dalam melakukan tindakan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak dapat dihindari oleh keduanya sepanjang masih dalam ikatan rumah tangga dan

setelah berakhirnya berumah tangga baik putus karena kematian atau perceraian.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Abdurrahman (2010, 67) pengertian perkawinan direferensikan dengan prinsip perkawinan. Pengertiannya tidak sama antara pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, karena dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah pernikahan. Dalam hukum Islam perkawinan sama dengan pernikahan. Pengertian pernikahan adalah janji (akad) yang kokoh atau *mittsaaqan gholiidhan* untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW dan melaksanakannya adalah ibadah. Menurut Sayuti Thalib, sebagaimana dikutip Ramulya, Moh. Ideris (1996, 2) perkawinan merupakan perjanjian yang kuat dan kokoh guna hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

Tujuan perkawinn menurut Prawirohamidjojo, S (2012, 28-29) antara lain:

1. Guna mendapatkan anak keturunannya, menyalurkan hawa nafsu sebagai manusia. Firman Allah SWT, di surah Al Furqan ayat 74 yang maknanya "Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami isteri dan anak (keturunan) yang akan menjadi cahaya mata". Begitu pula dalam sebuah hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Al Bazar dan Tabrani, Buchari dan Muslim, yang artinya "Barangsiapa yang kematian dua orang anaknya yang masih kecil-kecil atau tiga orang anaknya yang belum baliq maka orang tuanya memperoleh pagar yang akan melindunginya dari api negara, Allah SWT menganugerahkan karunia untuk memasukan kedua orang tuanya dalam surgaNya."
2. Guna menyalurkan hawa nafsu manusia. Firman Allah SWT, di surah Al Imran ayat 14 yang maknanya "Manusia dihiasi dengan hawa nafsu kepada perempuan-perempuan" dan di

surat Al Baqarah ayat 187 maknanya “para perempuan adalah pakaian bagi laki-laki, dan Laki-laki adalah pakaian bagi para perempuan”.

3. Guna membentuk dan mengatur rumah tangga. Firman Allah SWT. di surah Ar Rum ayat 21 yang maknanya “Allah SWT menjadikan kalian saling berpasangan dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh kedamaian. Allah SWT menciptakan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya itu menjadi ciri bagi orang yang suka berpikir”.

Tujuan suatu pernikahan menurut agama Islam adalah guna melampiaskan kebutuhan hawa nafsu hidup manusia, kontak antara laki-laki dan perempuan guna mewujudkan keluarga dan rumah tangga harmonis dan bahagia hanya karena Allah SWT. Basyir, Ahmad Azhar (2000, 86). Manusia melangsungkan suatu perkawinan tidak hanya untuk memenuhi keinginan hasrat dan nafsu untuk berhubungan badan (nafsu biologis) semata tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan yang lebih bernilai daripada itu yaitu kebutuhan lahir dan bathin dengan pasangan suami isteri berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaannya.

Perkawinan bagi manusia merupakan perbuatan sakral dan suci bagi yang percaya dengan kepercayaan dan agamanya. Perkawinan bukan perbuatan yang bertujuan memuaskan nafsu atau kebutuhan biologis semata seperti makhluk hidup lainnya seperti binatang. Perkawinan adalah suatu sarana untuk pemenuhan kebutuhan lahir dan bathin manusia dengan maksud untuk membina rumah tangga baru tentram dan harmonis. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar tujuan perkawinan benar-benar dapat terwujud maka diatur ketentuan-ketentuan untuk mengantisipasi tujuan perkawinan dapat terwujud dengan tidak melanggar hukum yang berlaku. Upaya dan antisipasi hukum untuk menghindari pelanggaran hukum tersebut adalah dengan membuat berbagai ketentuan yang menjadi pedoman agar selalu diperhatikan dan ditaati oleh masyarakat, seperti upaya tentang pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan perjanjian perkawinan.

6.2 Pencegahan Perkawinan.

Ali, Zaunuddin (2007, 33) mengatakan pencegahan perkawinan adalah salah satu usaha menggagalkan pelaksanaan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang atau lebih perempuan sebelum benar-benar berlangsung. Usaha menggagalkan pernikahan dilaksanakan apabila salah satu calon pengantin yang mau melaksanakan pernikahan dan/atau kedua-duanya belum atau tidak mencukupi persyaratan untuk menikah.

Menurut Rofiq, Ahmad, (1998, 139) syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ada 2 (dua) syarat dalam usaha pencegahan perkawinan, syarat tersebut adalah:

1. Syarat materiil.

Syarat materiil adalah sesuatu yang wajib harus dipenuhi terlebih dahulu dan sifatnya subyektif yang berhubungan erat dengan kesiapan salah satu atau kedua calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Adapun syarat materiil perkawinan adalah:

- a. Adanya kesepakatan kedua calon pengantin dan tidak boleh ada paksaan atau dipaksa.
- b. Calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah berumur 19 tahun.
- c. Apabila calon pengantin yang belum berumur 19 tahun harus terlebih dahulu ada dispensasi perkawinan dari pengadilan.
- d. Salah satu atau kedua calon pengantin tidak ada hubungan perkawinan dengan pihak lain.
- e. Apabila calon pengantin laki-laki ada hubungan perkawinan dengan yang lain, maka harus mendapatkan izin poligami dari pengadilan terlebih dahulu agar dapat melaksanakan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat.
- f. Calon pengantin perempuan yang berstatus janda yang akan melangsungkan perkawinan tidak dalam masa tunggu (masa iddah), yaitu:

- 1) Selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari apabila perkawinan putus karena kematian suaminya.
 - 2) Selama 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) kali suci apabila perkawinan putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan dan calon pengantin perempuan masih datang bulan.
 - 3) Selama 3 (tiga) bulan apabila perkawinan putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan dan calon pengantin perempuan tidak dalam keadaan datang bulan.
 - 4) Setelah melahirkan anaknya apabila calon pengantin dalam keadaan mengandung.
- g. Adanya larangan perkawinan, seperti:
- 1) Adanya pertalian darah dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah.
 - 2) Adanya pertalian darah dalam garis keturunan kesamping.
 - 3) Adanya pertalian semenda.
 - 4) Adanya pertalian sesusuan.
 - 5) Adanya pertalian saudara dengan isteri, bibi, kemenakan dari isteri dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.
 - 6) Adanya pertalian dengan adanya ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku larangan kawin.
2. Syarat formil.
- Syarat formil adalah sesuatu yang wajib harus dipenuhi terlebih dahulu dan sifatnya obyektif yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pernikahan yang harus dipenuhi oleh calon kedua calon pengantin melangsungkan perkawinan. Seperti calon pengantin laki-laki dan perempuannya, syarat saksi-saksi, dan syarat wali perkawinan, dan pelaksanaan akad nikahnya. Adapun persyaratan formil antara lain:
- a. Adanya pengumuman akan dilangsungkannya perkawinan oleh pihak calon pengantin kepada petugas pencatat perkawinan setempat.
 - b. Adanya pengumuman oleh petugas pencatat perkawinan.

- c. Adanya pelaksanaan pernikahan atau akad nikah yang dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaan calon pengantin.
- d. Adanya registrasi atau pembukuan perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan setempat.

Masalah pengumuman atau pemberitahuan kehendak adanya pelaksanaan pernikahan dilakukan minimal dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Pemberitahuan akan dilaksanakan perkawinan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis yang dilakukan oleh calon pengantin atau pihak keluarganya dengan mencantumkan identitas secara lengkap calon pengantin tersebut (Soemijati, 1996, 65).

Dalam hukum fikih sebenarnya tidak ada pembahasan secara tersendiri. Tetapi pencegahan perkawinan dibicarakan secara umum dalam kajian yang terpisah-pisah Amir Syarifuddin, Amir, (2009, 150). Oleh karena itu, perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila semua syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi dan tidak ada lagi penghalang serta tidak ada lagi yang dapat mencegah perkawinan terlaksana.

Rukun dan syarat perkawinan merupakan unsur yang sangat menentukan adanya tindakan hukum dan berhubungan sah atau tidak suatu perkawinan menurut hukum. Rukun dan syarat tersebut adalah unsur satu kesatuan dan unsur yang harus terpenuhi dan dilaksanakan. Apabila dalam suatu perkawinan ada yang tertinggal dan tidak dilaksanakan maka dikategorikan tidak benar dan bertentangan dengan hukum.

6.2.1 Rukun perkawinan.

Menurut Syarifuddin, Amir (2009, 61) dalam suatu perkawinan sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus memperhatikan beberapa rukun perkawinan yaitu:

1. Harus ada pengantin laki-laki yang akan dinikahkan.
2. Harus adanya pengantin perempuan yang akan dinikahkan.
3. Harus adanya wali nikah dari pihak pengantin perempuan yang akan dinikahkan.
4. Harus adanya paling sedikit dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan.

5. Harus adanya ucapan ijab yang dilakukan oleh wali dari pengantin perempuan dan kabul dari pengantin laki-laki secara langsung.

Dalam praktik sering terdengar adanya istilah mahar, yang terkesan wajib harus ada dalam setiap perkawinan. Padahal dalam hukum Islam mahar bukan termasuk dalam rukun perkawinan tetapi hanya termasuk sebagai salah satu syarat adanya perkawinan. Mahar tidak harus selalu diucapkan dan diserahkan ketika terjadi akad nikah. Mahar tidak selalu berupa sejumlah uang tertentu tetapi dapat juga berupa barang. Bahkan mahar berupa pembacaan ayat suci Al Quran dan Hadist pun diperbolehkan dan tidak ada larangan.

Pembahasan masalah rukun perkawinan lebih terperinci dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

1. Adanya pengantin laki-laki.
2. Adanya pengantin perempuan.
3. Adanya wali nikah dari pihak pengantin perempuan
4. Adanya minimal 2 (dua) saksi pernikahan.
5. Adanya ucapan ijab dan Kabul dari wali nikah dan pengantin laki-laki.

6.2.2 Syarat Perkawinan.

Syarat perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain:

1. Perkawinan dilangsungkan harus berdasarkan adanya kesepakatan kedua pihak yang akan menikah.
2. Perkawinan bagi calon pengantin belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus memperoleh persetujuan dari kedua orang tuanya. Apabila salah satu orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak sanggup mengatakan keinginannya maka hanya dari orang tua yang masih ada saja atau yang sanggup mengatakannya. Apabila kedua orang tua meninggal dunia atau keduanya tidak sanggup mengatakan keinginannya maka persetujuan diberikan oleh wali, orang yang mengasuh, keluarga yang memiliki pertalian darah dalam garis lurus ke

atas selama masih ada dan sanggup mengatakan keinginannya. Apabila kedua orang tua atau salah satunya tidak mengatakan keinginannya tentang izin perkawinan tersebut maka pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk itu dapat menetapkan dan memberikan izin setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan.

3. Perkawinan hanya diizinkan apabila pengantin laki-laki dan perempuan telah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Kecuali mendapatkan izin dispensasi perkawinan dari pengadilan apabila belum berumur 19 (sembilan belas) tahun.
4. Perkawinan dilarang karena adanya larangan untuk kawin sebagaimana ditentukan agama dan kepercayaan serta peraturan hukum yang berlaku.

Maksud adanya pengaturan mengenai pencegahan pernikahan sejak awal rencana perkawinan atau sebelum terjadi perkawinan tersebut harus dicegah agar tidak benar-benar terjadi perkawinan, pencegahan perkawinan tersebut terjadi karena ada syarat-syarat dan/atau rukun perkawinan tidak terpenuhi atau belum terpenuhi oleh salah atau kedua calon pengantin. Ada beberapa alasan yang dapat dipergunakan untuk mencegah berlangsungnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

1. Calon pengantin mempunyai hubungan nasab atau keluarga.
2. Calon pengantin mempunyai pertalian kerabat semenda.
3. Calon pengantin mempunyai pertalian sesusuan.
4. Calon pengantin perempuan masih dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki lain.
5. Calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah (waktu tunggu) dengan suaminya terdahulu.
6. Salah satu calon pengantin tidak berbeda agama dan keyakinan.
7. Laki-laki tidak dibolehkan menikah kembali yang kedua, ketiga, dan keempat dengan perempuan lain yang masih ada pertalian nasab atau sesusuan dengan isteri terdahulu, seperti saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya, perempuan

- dengan bibinya atau kemenakannya. Termasuk dengan isteri-isteri yang telah diceraikannya dan masih dalam waktu tunggu.
8. Laki-laki tidak dibolehkan menikah dengan perempuan lainnya apabila laki-laki itu sudah memiliki 4 (empat) isteri dan semuanya masih sah sebagai isterinya.
 9. Laki-laki tidak boleh menikahi kembali terhadap perempuan mantan isterinya yang sudah dijatuhkan talak 3 (tiga) kali atau dengan perempuan mantan isteri yang di li'an.
 10. Tidak boleh perempuan yang beragama Islam menikah dengan laki-laki yang tidak seagama.
 11. Apabila calon pengantin atau wali nikahnya sedang melaksanakan ibadah ihram.

Usaha untuk menggagalkan berlangsungnya pernikahan karena adanya pelanggaran terhadap rukun dan syarat-syarat untuk menikah sebagaimana telah diuraikan tersebut dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu:

1. Semua keluarga dari pihak pengantin dalam ikatan garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah.
2. Semua saudara calon pengantin.
3. Wali nikah calon pengantin perempuan.
4. Wali pengampu calon pengantin.
5. Semua pihak yang mempunyai kepentingan untuk itu.

6.3 Pembatalan Perkawinan.

Ada dua istilah secara universal yang sering dipakai di masyarakat, yaitu batalnya perkawinan dan dibatalkannya perkawinan. Kedua istilah ini sebenarnya mempunyai makna yang berbeda. Sebagian besar pakar hukum mengatakan istilah batalnya perkawinan adalah kurang tepat. Istilah yang tepat adalah dibatalkan perkawinan. Alasannya adalah apabila suatu perkawinan sudah dilaksanakan tetapi diabaikannya syarat dan rukun pernikahan sudah ada dalam hukum agama dan peraturan perundang-undangan. Pernikahan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan hukum agama dan hukum negara tersebut dapat dibatalkan, setelah diajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada pengadilan, bagi yang beragama Islam kepada Pengadilan

Agama, sedangkan bagi yang beragama bukan Islam Pengadilan Negeri. Menurut Prawirohamidjojo, S (2012, 74) istilah yang tepat adalah dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), bukan batal (*nietig*).

Dalam ketentuan Pasal 85 KUHPerdata digunakan suatu pedoman atau dasar bahwa tidak ada perkawinan menjadi batal demi hukum, putusan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang harus dengan adanya keputusan pengadilan, keputusan pengadilan baru dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan atas dasar adanya gugatan pihak-pihak berwenang untuk itu. Maksud adanya asas tersebut bertujuan agar setiap perbuatan yang secara lahiriah sebagai suatu perkawinan haruslah diakui sampai adanya putusan adanya pembatalan perkawinan.

Dalam hukum Islam, perkawinan atau pernikahan sangat dimungkinkan untuk dibatalkan, apabila didapati pernikahan tersebut tidak dipenuhi atau tidak sempurna syarat dan rukun pernikahan sesuai hukum agama dan kepercayaan serta hukum yang berlaku. Pernikahan dapat dikatakan sah dan benar apabila semuanya telah terpenuhi baik syarat atau rukunnya. Pernikahan yang tidak terpenuhi salah satu rukun nikah maka pernikahan tersebut batal, sedangkan apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat-syarat pernikahan maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 22 menyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak mentaati ketentuan mengenai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Frase “dapat” bermakna “dapat batal” apabila menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Menurut Prawirohamidjojo, S (2012, 75), penjelasan tersebut secara dogmatis tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena seharusnya frase “dapat” jangan dipisahkan dengan frase “dibatalkan” dengan demikian pada awalnya pernikahan tersebut benar dan menjadi batal karena ada suatu putusan pengadilan (*vernietigbaar*) sebagai lawan dari batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).

Dalam undang-undang perkawinan dapat dikatakan hanya ada perkawinan yang “dapat dibatalkan” dan perkawinan yang

“tidak dapat dibatalkan”. Konsekuensinya adalah terhadap pernikahan yang tidak dapat dibatalkan berarti perkawinan tersebut telah benar dan sudah memenuhi semua syarat dan rukun pernikahan yang sudah ditentukan hukum agama dan hukum yang berlaku. Pernikahan yang dapat dibatalkan berarti pernikahan tersebut telah salah dan diragukan keabsahannya akibat tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun pernikahan sesuai ditentukan hukum yang berlaku.

Perkawinan atau pernikahan dalam hukum Islam dapat dibatalkan apabila berbagai larangan perkawinan dilanggar antara lain:

1. Perkawinan terjadi karena kedua mempelai pengantin ada hubungan keluarga dekat.
2. Perkawinan terjadi karena derajat suami lebih dari derajat isteri.
3. Perkawinan terjadi karena perempuan menikah lagi dengan laki-laki lain sedang perempuan itu masih dalam masa iddah dengan suaminya terdahulu.
4. Perkawinan terjadi karena perempuan masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu.
5. Perkawinan terjadi karena laki-laki sudah beristeri empat dan menikah lagi dengan perempuan sebagai isteri kelimanya.

Alasan-alasan suatu perkawinan dapat dibatalkan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

1. Adanya perkawinan rangkap (Pasal 86).
2. Adanya ketidaksepakatan antara para pihak atau salah satu pihak (Pasal 87 jo 28).
3. Adanya ketidakcakapan untuk membuat kesepakatan, karena di bawah pengampuan yang disebabkan cacat akalnya (Pasal 27).
4. Adanya perkawinan karena belum mencapai umur untuk kawin yang disyaratkan peraturan perundang-undangan (Pasal 89).
 - a. Gugatan pembatalan perkawinan tidak dapat diajukan apabila pada waktu gugatan diajukan umurnya sudah terpenuhi.

- b. Gugatan pembatalan perkawinan tidak dapat diajukan apabila seorang perempuan walaupun belum dewasa sebelum hari diajukannya gugatan dalam keadaan hamil (Pasal 89) karena demi kepentingan anak.
5. Adanya perkawinan karena pertalian darah atau semenda dalam derajat yang dilarang (Pasal 90 yis, 30 dan 31).
6. Adanya perkawinan antara mereka yang melakukan persetubuhan diluar izin suami atau isteri (berselingkuh) (Pasal 32).
7. Adanya perkawinan dalam 1 (satu) tahun antara pihak yang satu dengan lainnya sebelumnya suami isteri, kemudian terjadi perceraian atau adanya perkawinan ketiga antara pihak yang sama (Pasal 90 yis, 30 dan 31).
8. Adanya pernikahan tanpa adanya izin terlebih dahulu (Pasal 35, 36, 452 ayat 2), apabila:
 - a. Izin ditolak tidak dapat diganti dengan izin hakim.
 - b. Izin yang diberikan, baik tidak atau tanpa sebelumnya mengadakan pemanggilan untuk didengar digantikan dengan suatu izin pengadilan.
 - c. Perkawinan yang dilangsungkan sebelum izin pengganti dari hakim itu dapat dilaksanakan.
9. Adanya perkawinan dilakukan pejabat sipil yang tidak berhak untuk mengkawinkan, kurangnya saksi atau saksi belum memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 92).
10. Adanya perkawinan sebelum pencegahan perkawinan dicabut terlebih dahulu.

Gugatan pembatalan perkawinan dapat diajukan pihak yang mempunyai kepentingan untuk itu, yaitu:

1. Pasangan suami atau isteri dari perkawinan pertama.
2. Pasangan suami atau isteri dari perkawinan kedua.
3. Pihak keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas.
4. Pihak-pihak terkait dengan adanya perkawinan, misalnya anak dari perkawinan pertama menuntut pembatalan perkawinan kedua, dengan syarat salah satu atau keduanya (ayah atau ibu) telah meninggal dunia. Hal ini terkait dengan masalah pembagian warisan.
5. Pihak berwenang lainnya, misal kepolisian atau Kejaksaan.

Suatu perkawinan dinyatakan batal sejak ada putusan hakim dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan batal perkawinan hanya berlaku terhadap status sebagai suami dan isteri saja, seperti halnya putusannya perkawinan karena kematian atau karena perceraian. Batalnya perkawinan tidaklah berlaku mundur bagi:

1. Anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan. Karena anak-anak yang dilahirkan itu tetap berhak menggunakan nama bapak dan ibunya dalam berbagai identitas kependudukan yang berlaku seperti kartu keluarga (KK) dan akta lahir anak.
2. Suami atau isteri tetap ada untuk melakukan perbuatan hukum dengan itikat baik, kecuali harta bersama apabila pembatalan perkawinan didasari adanya perkawinan lain terdahulu.
3. Pihak-pihak lain terkait dengan suami atau istri dimana perkawinannya dibatalkan khususnya hak-hak keperdataan yang sudah ada sebelum adanya putusan pembatalan perkawinan tersebut.

6.4 Perjanjian Perkawinan.

Dalam hukum fiqih klasik seperti yang dikemukakan Syarifuddin, A (2012, 145) tidak ada pembahasan secara spesifik perjanjian perkawinan. Tetapi ada materi sama menggunakan istilah lain dan mempunyai makna tidak berbeda yaitu persyaratan perkawinan. Persyaratan perkawinan berbeda dengan syarat perkawinan. Karena hubungan syarat perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah kedua-duanya mengatur ketentuan yang harus dipatuhi para pihak dalam melakukan perjanjian, dan perjanjian tersebut bukan berupa sumpah atau sama dengan sumpah yang selalu dimulai dengan menyebut nama Allah SWT. dan berdosa bagi pihak yang tidak memenuhi sumpah tersebut.

Syarat dalam perkawinan atau perjanjian dalam perkawinan tersebut dilaksanakan di luar prosedur dan prosesi akad nikah walaupun dalam waktu dan tempat bersamaan. Perjanjian perkawinan berbeda dengan akad nikah dan terpisah sama sekali dengan akad nikah. Apabila salah satu pihak ingkar dalam memenuhi maka perjanjian perkawinan tidak berakibat batal pernikahan yang sudah dilaksanakan secara sah tersebut.

Meskipun demikian, pihak yang merasa telah dirugikan mempunyai hak untuk memohon pembatalan perkawinan.

Menurut Prawirohamidjojo, S (2012, 57), perjanjian perkawinan merupakan suatu persetujuan calon suami dan isteri yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilaksanakan, tujuannya untuk mengatur hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan masing-masing. Perjanjian perkawinan berbeda dengan taklik talak sebagaimana yang selama ini tercantum dalam buku nikah, yang berisikan janji seorang suami kepada isterinya yang diucapkan dan ditandatangani setelah selesai mengucapkan ijab Kabul dihadapan saksi-saksi.

Perjanjian perkawinan diperbolehkan berupa syarat atau janji dalam akad nikah seperti:

1. Suami berjanji tidak akan memadu isterinya.
2. Suami tidak akan menjatuhkan talak terhadap isterinya.
3. Suami akan menyediakan rumah dalam waktu satu bulan setelah akad nikah.
4. Mempelai perempuan menyatakan masih perawan atau gadis.
5. Isteri menyatakan tidak akan menuntut nafkah dari suaminya.

Apabila perjanjian perkawinan yang diucapkan dalam ijab kabut tersebut tidak dipenuhi atau ditaati suami atau isteri maka pihak yang telah diingkari dapat memilih apakah tetap melangsungkan perkawinan atau memilih untuk bercerai. Hak memilih ini ditentukan setelah perjanjian perkawinan tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar. Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya atau dilanggarnya janji atau syarat perkawinan dan menyimpang dari tujuan utama perkawinan ketika diucapkannya ijab Kabul berakibat pernikahan batal.

Walaupun perjanjian perkawinan tidak dilarang atau dibolehkan oleh hukum, tetapi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku umum. Dalam hukum Islam misalnya ada beberapa perjanjian perkawinan yang tidak diperbolehkan dan menyalahi tujuan perkawinan, seperti misalnya:

1. Perjanjian yang mensyaratkan suami atau isteri ada hak sama sewaktu-waktu mengakhiri perkawinan.
2. Perjanjian yang mensyaratkan suami tidak akan mengauli isterinya sebagaimana layaknya suami isteri.

3. Perjanjian yang mensyaratkan setelah akad nikah suami langsung menjatuhkan talak terhadap isterinya.
4. Perjanjian yang mensyaratkan setelah melakukan hubungan suami isteri, suami harus menjatuhkan talak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana tidak mengatur mengenai perjanjian perkawinan lengkap dan terurai. Berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/0807/75, memberikan pendapatnya bahwa memberlakukan peraturan yang sudah ada dan berlaku yaitu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) hanya untuk orang yang tunduk pada hukum itu. Hukum adat berlaku bagi Bumi Putra, H.O.C.L berlaku bagi Bumi Putra yang beragama Kristen (Asser, Wiarda, 1957, 124).

Hukum perkawinan di Indonesia mengatur dan memberikan tempat secara khusus mengenai perjanjian perkawinan pada Bab V, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur pada saat atau sebelum ijab kabul dilaksanakan kedua pasangan pengantin atas kesepakatan keduanya melaksanakan suatu kesepakatan secara tertulis dan disahkan petugas pencatat nikah. Kesepakatan itu berlaku kepada pihak lainnya yang terkait. Kesepakatan itu tidak boleh disyahkan apabila bertentangan agama, hukum, dan kesusilaan. Kesepakatan perkawinan itu berlaku sejak akad nikah. Selama perkawinan belum berakhir kesepakatan tidak boleh diubah, dan hanya dapat diubah suami dan isteri dengan syarat ada kesepakatan baru dan perubahan itu tidak mengakibatkan kerugian pihak lainnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara terperinci pelaksanaan perjanjian perkawinan baik perjanjian taklik talak atau perjanjian lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan dengan hukum agama Islam yang dianutnya. Bentuk perjanjian taklik talak tersebut isi dan ketentuan yang dibuat kedua belah pihak tidak boleh bertentangan dengan hukum agama dan hukum lainnya. Pelanggaran terhadap taklik talak oleh suami terhadap isterinya tidak serta merta talak (cerai) jatuh atau terjadi. Syarat

utama agar benar-benar jatuh talak adalah apabila isterinya tidak ridha atau rela atas pelanggaran taklik talak yang telah diucapkan suaminya ketika akad nikah. Istri dapat mengajukan gugatan terhadap masalah tersebut yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Ketua Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain agama Islam dimana para pihak bertempat tinggal. Perjanjian taklik talak bukan bersifat wajib dalam setiap akad nikah. Konsekuensi adanya taklik talak adalah taklik talak tidak dapat dicabut atau dibatalkan lagi.

Perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan kesepakatan tertulis, disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum atau saat akad nikah dilaksanakan. Bukan kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani setelah akad nikah. Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani sesudah berstatus sebagai suami isteri bukan merupakan perjanjian perkawinan tetapi perjanjian biasa pada umumnya. Perjanjian perkawinan harus dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh kedua pengantin sebelum atau pada saat akad nikah berlangsung dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, mengenai kedudukan harta selama berumah tangga.

Kedudukan harta dalam perkawinan dapat dibuatkan kesepakatan tertulis dalam bentuk perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan tentang pencampuran harta pribadi.

Perjanjian campuran harta pribadi dapat dilakukan terhadap seluruh harta yang didapat saat perkawinan atau harta yang didapat masing-masing sebelum terjadi perkawinan dan dibawa masing-masing dalam rumah tangga. Perjanjian perkawinan mengenai pencampuran harta pribadi terbatas atas harta pribadi yang dibawa pada waktu perkawinan dilangsungkan, dan tidak terhadap harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. Perjanjian pencampuran atas harta pribadi dan dibawa masing-masing pihak sebelum akad nikah adalah sebagai harta masing-masing. Pencampuran harta pribadi hanya berlaku terhadap harta yang didapat suami dan istri sesudah akad nikah.

2. Perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta pencaharian.

Perjanjian pemisahan harta pencaharian dapat dilakukan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, seperti

jangan mengesampingkan kewajiban suami untuk menafkahi keluarga. Perjanjian pemisahan terhadap harta pencaharian selama perkawinan yang membebaskan suami untuk tidak menafkahi terhadap isterinya maka perjanjian pemisahan tersebut dianggap tetap sebagai perjanjian pemisahan harta pencaharian tetapi dengan syarat suami tetap harus memberikan kebutuhan keluarganya.

3. Perjanjian mengenai penetapan kekuasaan suami dan isteri untuk melakukan perjanjian dengan jaminan (hipotik) atas harta pribadi, harta bersama atau harta syarikat.

Perjanjian ini suami dan isteri sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan atas harta bawaan suami dan isteri dan harta bersama yang didapat dari pencampuran harta yang diperoleh suami dan isteri sebelum dan sesudah akad nikah, suami dan isteri dapat menjaminkan harta tersebut tanpa atau dengan persetujuan atau seizin pasangannya (suami isteri).

4. Perjanjian suami dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tentang tempat tinggal isteri-isterinya, waktu dan hari mengauli masing-masing isteri, dan nafkah sehari-hari untuk masing-masing isteri dan lain sebagainya.

Sejak saat terjadinya perkawinan yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka sejak saat itulah perjanjian perkawinan berlaku baik terhadap suami, isteri, dan pihak ketiga lainnya. Bagaimana apabila perjanjian perkawinan yang sudah disepakati oleh suami dan isteri serta telah disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan hendak dicabut suami atau isteri? maka dapat dilakukan dengan syarat pencabutan tersebut harus dengan persetujuan suami atau isteri. Pencabutannya harus diberitahukan kepada kantor Pegawai Pencatat perkawinan setempat yang telah mengawinkannya. Kekuatan berlakunya perjanjian pencabutan perjanjian perkawinan baru berlaku dan mengikat terhadap suami dan isteri sejak didaftarkan di Kantor Petugas Pencatat Nikah setempat, sedangkan terhadap pihak ketiga berlaku sejak tanggal pendaftaran pencabutan perjanjian perkawinan itu diumumkan oleh suami isteri di media masa misal koran atau surat khabar. Pengumuman pencabutan perjanjian itu merupakan hal wajib dilakukan suami dan isteri. Dalam waktu paling lama 6 (enam)

bulan apabila tidak ada pengumuman, maka konsekuensinya pendaftaran pencabutan perjanjian perkawinan tersebut secara otomatis dinyatakan gugur dan tidak berlaku bagi pihak 3 (ketiga), tetapi tetap berlaku dan mengikat kepada suami dan isteri. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta jangan sampai merugikan hak dan kepentingan pihak lainnya yang terlibat sebagaimana ketentuan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani sebelumnya dengan pihak 3 (ketiga).

Hukum memberikan perlindungan hukum terhadap isteri, apabila ada pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan dalam perjanjian perkawinan yang telah disetujui suami dan isteri. Perlindungan hukum berupa hak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atau mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Asser, Wiarda, 1957. *Handlieding Tot De Beoefening Van Het Nederland Burgerlijkrecht*, Tjeenk Willink, Zwolie.
- Bakry, Hasbullah, 1985, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Pres, Yogyakarta.
- Burgerlijk Wetboek* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Permata Press, Jakarta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo (2012, 74) *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (2012), Airlangga University Press, Surabaya.
- Ramulya, Moh. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam Indonesia*, cetakan ketiga, Jakarta: Raja Graindo Persada.
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cetakan ketiga,, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemijati, 1996, *Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Zainuddinl, Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Garafika Persada.

BAB 7

HAK MILIK

Oleh Kemal Idris Balaka

7.1 Pendahuluan

Hak Milik merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai seseorang atas tanah dengan tetap memperhatikan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Penafsiran dari hak turun temurun adalah bahwa hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup orang yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila pemiliknya meninggal dunia. Maksud kata terkuat adalah jangka waktu hak milik itu tidak memiliki batas, berbeda dengan hak guna usaha yang memiliki jangka waktu tertentu. Sedangkan kata terpenuh mempunyai arti bahwa hak milik atas tanah memberi otoritas yang luas kepada pemegang hak dalam hal menggunakan tanahnya (Indrajaya, 2004).

Hak Milik dikatakan kuat karena terdaptar dengan adanya bukti sertifikat kepada seseorang yang memiliki hak milik tersebut. Seseorang yang mempunyai Hak milik mempunyai kewenangan luas dan bebas dibandingkan dengan pemegang hak-hak lain akan tetapi harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan orang lain (Indrajaya & Indrajaya, 2019).

Hak milik menurut UUPA adalah Hak Milik yang mempunyai fungsi sosial tanah, seperti juga semua hak atas tanah lainnya, hal ini mengandung arti bahwa:

- a. Hak milik atas tanah disamping memberikan manfaat bagi pemiliknya, harus mungkin dapat bermanfaat pula bagi orang lain atau kepentingan umum, bila keadaan memang memerlukan. Contohnya : pemilik suatu pekarangan harus membolehkan tetanggahnya atau orang lain melalui pekarangannya bila memang tidak ada jalan lain yang dapat dilalui selain harus terpaksa melintasi pekarangan tersebut.

- b. Penggunaan hak milik tersebut tidak boleh mengganggu ketertiban dan kepentingan umum (Marihot Pahala Siahaan, 2003).

Walaupun belum terbentuk undang-undang tentang hak milik, namun hak milik sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya. Dalam undang-undang ini diatur bahwa hak milik dapat dicabut untuk kepentingan umum.
- b. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dalam undang-undang ini diatur bahwa hak milik merupakan salah satu objek hak tanggungan.
- c. Peraturan pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha. Dalam peraturan ini diatur bahwa Hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah dapat terjadi atas hak milik, atau hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah dapat berasal dari tanah hak milik.
- d. Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam peraturan ini, diatur bahwa hak milik merupakan salah satu objek pendaftaran tanah.
- e. Peraturan pemerintah No. 11 tahun 2010 tentang penertiban dan penyalahgunaan tanah terlantar. Dalam peraturan ini, diatur bahwa hak milik dapat hapus karena ditelantarkan.
- f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan pemberian hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Dalam peraturan ini diatur tata cara perolehan hak milik yang berasal dari tanah negara.
- g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.2 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah. Dalam peraturan ini diatur bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dapat melimpahkan kewenangan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota dalam pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah negara(Santoso, 2017).

7.2 Subjek Hak Milik

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi subyek hak milik adalah sebagai berikut:

1. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;
2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik;
3. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperoleh hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak itu hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lainnya tetap berlangsung.
4. Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan ayat (3) Pasal ini.

Pemegang hak milik atas tanah pada dasarnya hanya dipunyai oleh perorangan, ialah selaku masyarakat negara Indonesia tunggal. Oleh sebab itu, hak milik diperuntukkan spesial untuk masyarakat negara Indonesia saja yang berkewarganegaraan tunggal. Bersumber syarat pada ayat (2) dengan pertimbangan tertentu, hak milik bisa dimiliki oleh badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, yaitu sebagai berikut :

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut bank negara);

- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 139).
- c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah ditunjuk Menteri Sosial yang terkait.

Penunjukan badan hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, serta untuk keperluan yang menurut sifatnya menghendaki penguasaan tanah dengan hak milik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank Negara dapat diberikan hak milik atas tanah yang dipergunakan sebagai tempat bangunan yang diperlukan guna menunaikan tugasnya serta untuk perumahan pegawainya;
- b. Perkumpulan Koperasi Pertanian dapat mempunyai hak milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari batas maksimum sebagai ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Pengadaan Tanah.

Badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial. Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial diatur dalam Pasal 49 ayat sebagai berikut:

- 1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- 2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
- 3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Lumalente, 2017).

7.3 Terjadinya Hak Milik

Berdasarkan Pasal 22 UUPA terjadinya hak milik adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Selain menurut cara yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hak milik terjadi karena:
 - a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - b. Ketentuan undang-undang.

Menurut hukum adat terjadinya hak milik dapat dilakukan dengan cara membuka tanah baru, contohnya pembukaan tanah ulayat. Ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Boedi, 2013). Cara terjadinya hak milik selanjutnya adalah dengan penetapan pemerintah. Pemerintah memberikan hak milik atas tanah yang secara langsung dikuasai oleh negara melalui suatu permohonan (Marihot Pahala Siahaan, 2003).

Cara terjadinya hak milik yang terakhir yaitu berdasarkan ketentuan undang-undang. Contohnya hak milik atas tanah yang berasal dari konversi tanah bekas milik adat. Tanah milik adat pada hakekatnya merupakan tanah hak, akan tetapi menurut hukum tanah nasional yang berlaku di Indonesia pada tanggal 24 September 1960 tanah milik adat dapat menjadi hak milik jika telah dikonversikan. Konversi adalah penyesuaian suatu tanah hak menurut hukum yang lama menjadi sesuatu hak atas tanah menurut hukum yang baru. Adapun konversi hak-hak tersebut dapat menjadi hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi (Boedi, 2013).

7.4 Peralihan Hak Milik

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUPA ada dua bentuk peralihan hak milik yaitu:

- a. Beralih
Beralih artinya dipindahkannya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain yang disebabkan oleh suatu

peristiwa hukum, contohnya adalah meninggalnya seseorang. Apabila pemilik tanah meninggal, maka hak milik tersebut secara hukum berpindah kepada ahli warisnya. Berpindahnya hak milik atas tanah terjadi melalui pewarisan.

b. Dialihkan

Dialihkan artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain yang disebabkan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. contohnya jual beli, tukar menukar, hibah, memasukkan dalam modal perusahaan (*inbreng*) atau lelang kepada pihak lain. Salah satu peralihan hak tersebut adalah jual-beli tanah.

Peralihan hak milik atas tanah yang telah bersertifikat harus didaftarkan ke kantor Pertanahan kabupaten/kota untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan perubahan nama pemilik tanah dari nama pemilik tanah yang lama menjadi nama pemilik tanah yang baru. Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah akan terwujud jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tertib administrasi pertanahan(Santoso, 2017).

7.4 Hapusnya Hak Milik

Berdasarkan Pasal 27 UUPA hapusnya hak milik adalah sebagai berikut:

1. Tanahnya jatuh kepada Negara

Adapun hal yang menyebabkan tanah jatuh kepada negara sebagai berikut:

- a. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA. Pasal 18 UUPA yaitu: Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi dengan syarat-syarat, demi kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa

dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan pemberian ganti kerugian yang layak.

- b. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Suatu hak atas tanah hapus apabila dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Pelepasan ini menyebabkan tanah tersebut menjadi tanah Negara.
 - c. Karena diterlantarkan. Penelantaran tanah dapat menyebabkan hapusnya suatu hak atas tanah karena tidak digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan hak atas tanah tersebut. Adapun mekanisme penghapusan tanah yang diterlantarkan diatur lebih lanjut dalam PP No. 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Oleh karena itu, hak milik atas tanah tersebut menjadi tanah negara.
 - d. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur mengenai hapusnya hak milik yang disebabkan karena pemegang hak milik tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak yang bersangkutan, misalnya jika terjadi perkawinan campur pemegang hak milik lalai untuk melepaskan atau memindahkannya dalam waktu yang ditentukan, maka tanah tersebut akan menjadi tanah negara (Boedi, 2013).
2. Tanahnya musnah

Musnah dipahami dalam pengertian yuridis, yaitu secara fisik tanah tersebut tidak dapat dipergunakan secara layak sesuai dengan isi/kewenangan haknya.

Pencabutan hak milik atas tanah baru dapat dilaksanakan apabila pelaksanaannya dilakukan menurut cara yang diatur dalam UU No.20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya, sehingga tanah hak milik tersebut menjadi tanah Negara(Supriadi, 2007).

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi, H. 2013. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Universitas Trisakti.
- Indrajaya, R. 2004. Mengenal Hak Atas Tanah. In *Majalah Idea Edisi* 6 (p. 57).
- Indrajaya, R., & Indrajaya, R. A. P. 2019. *Perubahan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik*. Nuansa Aulia.
- Lumalente, S. 2017. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lex Privatum*, 5(6), 5–14.
- Marihot Pahala Siahaan. 2003. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*. Raja Grafindo.
- Santoso, U. 2017. *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun* (Kecana (ed.)).
- Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika.

BAB 8

HUKUM TENTANG ORANG

(*PERSONNENRECHT*)

Oleh Bunyamin

8.1 Pendahuluan

Istilah hukum tentang orang berasal dari terjemahan kata *Personenrecht* (Belanda) atau *Personen Law* (Inggris). Pengertian hukum orang menurut Subekti, adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang memengaruhi kecakapan itu. Pengertian ini merujuk hukum orang dari aspek ruang lingkupnya yang meliputi subjek hukum kecakapan hukum, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Tetapi apabila dikaji secara mendalam definisi tersebut kurang lengkap karena dalam hukum orang diatur juga domisili dan catatan sipil. (Titik Triwulan, 2008)

8.2 Perihal orang dalam Hukum

8.2.1 Manusia sebagai subjek hukum

Kapan mulai dan berakhirnya seseorang sebagai subjek hukum? seseorang mulai sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban sejak dilahirkan sampai dengan meninggal dunia dengan mengingat Pasal 2 KUHPerdara. (Harimurti, 2009).

Pasal 2 KUHPerdara menyatakan:

1. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.
2. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah telah ada.

Kalau dilihat Pasal 2 ayat (1) di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang masih di dalam kandungan seorang wanita juga sudah dianggap sebagai subjek hukum atau pembawa hak dan kewajiban apabila kepentingan si anak menghendaknya.

Hal ini erat hubungannya dengan pasal 836 dan pasal 899 KUHPerdota.

Pasal 836 KUHPerdota adalah sebagai berikut:

"Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang."

Pasal 899 KUHPerdota adalah sebagai berikut:

1. Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala yang mewariskan meninggal dunia.
2. Ketentuan ini tidak tak berlaku bagi mereka yang menerima hak yang menikmati sesuatu dari Lembaga-lembaga.

Terhadap Pasal 2 KUHPerdota ini ada para sarjana yang menyebut *recht fictie*, yaitu anggapan hukum. Anak yang berada dalam kandungan seorang wanita sudah dianggap ada pada waktu kepentingannya memerlukan, jadi yang belum ada dianggap ada (*fictie*). Selain itu ada para sarjana yang mengatakan bahwa Pasal 2 KUHPerdota merupakan suatu norma sehingga disebut *fixatie* (penetapan hukum).

Pembuat undang-undang menetapkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang wanita adalah subjek hukum apabila kepentingan si anak itu menghendaki/memerlukan. Hal ini demi adanya keadilan di samping kepastian hukum.

8.2.2 Kecakapan bertindak dalam hukum

- a. Orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum. Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya, akan tetapi di dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu. Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap atau kurang

cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Menurut Pasal 1330 KUHPer, mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah: orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan (*curatele*), dan orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin).

- b. Orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantaraan orang lain, atau sama sekali dilarang. Kecakapan untuk bertindak di dalam hukum bagi orang-orang yang belum dewasa ini diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 1. Menurut Pasal 330 KUHPer, orang yang dikatakan belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila ia telah menikah, maka dianggap telah dewasa dan ia tidak akan menjadi orang yang di bawah umur lagi, meskipun perkawinannya diputuskan sebelum ia mencapai usia 21 tahun.
 2. Untuk melangsungkan perkawinan:
 - (a) Menurut Pasal 29 KUHPer, bagi seorang laki-laki harus berumur 18 tahun dan bagi seorang wanita harus berumur 15 tahun.
 - (b) Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, bahwa seorang laki-laki harus berumur 19 tahun dan bagi seorang Wanita harus berumur 19 tahun.
 3. Dalam hukum waris, seorang yang belum mencapai umur 18 tahun tidak dapat membuat wasiat (Pasal 897 KUHPer).
 4. Menurut Pasal 19 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, untuk dapat memilih di dalam pemilihan umum harus sudah berumur 17 tahun.
- c. Orang yang ditaruh di bawah Pengampunan. Menurut Pasal 433 KUHPerdata orang yang ditaruh di bawah pengampunan adalah orang yang dungu, sakit ingatan, atau mata gelap, dan orang boros. Mengenai hal ini, di atur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Seseorang yang karena ketidak sempurnaan akalnya ditaruh di bawah pengampuan, telah mengingatkan dirinya dalam suatu perkawinan, dapat diminta pembatalan perkawinan. (Pasal 88 ayat 1 KUHPerdata).
2. Untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasita, seorang harus mempunyai akal budinya (Pasal 895 KHUPerdata).
3. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuandi anggap tak cakap untuk membuat suatu perjanjian (Pasal 1330 KHUPerdata).
- d. Kedudukan wanita dalam hukum. Khusus untuk orang perempuan yang dinyatakan tidak cakap dalam perbuatan hukum dalam hal:
 - 1) Membuat perjanjian, memerlukan bantuan atau ijin dari suami (Pasal 108 KUHPerdata).
 - 2) Menghadap di muka hakim harus dengan bantuan suami (Pasal 110 KUH Perdata).

8.2.3 Pendewasaan

- a. Pengertian Pendewasaan. Pendewasaan atau perlunakan (*handlichting*) adalah suatu daya upaya hukum menempatkan seorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang yang telah dewasa, baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan. Dengan demikian, menurut Pasal 424 KUH Perdata, anak yang dinyatakan dewasa, dalam segala-galanya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa.
- b. Macam bentuk pendewasaan
 - 1) Pendewasaan terbatas. Dengan pendewasaan terbatas, maka anak di bawah umur (yang belum dewasa) dinyatakan dewasa untuk melakukan Tindakan hukum tertentu. Syarat untuk mengajukan pendewasaan terbatas adalah harus sudah berusia 18 tahun dan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 426 KUH Perdata).
 - 2) Pendewasaan penuh. Dengan pendewasaan penuh, maka anak di bawah umur (yang belum dewasa), dinyatakan dewasa untuk melakukan segala tindakan. Syarat untuk mengajukan pendewasaan penuh yaitu harus sudah berusia 20 tahun dan permohonan ini diajukan ke Presiden

(dalam hal ini, Menteri Kehakiman-lihat Pasal 420-421 KUH Perdata).

- c. Pencabutan hak pendewasaan. Pendewasaan ini dapat dicabut atau ditarik kembali oleh Pengadilan Negeri apabila anak yang belum dewasa ini menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya atau suatu alasan tertentu (Pasal 431 KUH Perdata). Menurut ketentuan Pasal 432 KUH Perdata, segala bentuk pendewasaan dan pencabutan atas pendewasaan ini, harus diumumkan dalam berita negara agar berlaku untuk umum. Untuk masa sekarang ini, Lembaga pendewasaan ini sudah tidak mempunyai arti lagi, karena batas usia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah 19 tahun.

8.2.4 Pengampunan

- a. Pengertian pengampunan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan tersebut curandus, pengampunya disebut curator dan pengasmpuannya disebut curatele. Menurut Pasal 433 KUH Perdata, setiap orang dewasa yang menderita sakit ingatan, boros, dungu dan mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan. Setiap anak yang belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap, tak boleh ditaruh di bawah pengampunan, melainkan tetaplah ia di bawah pengawasan bapak dan ibunya atau walinya (Pasal 462 KUH Perdata).
- b. Pengajuan permohonan Pengampunan. Pengampunan ini terjadi karena adanya keputusan hakim yang didasarkan dengan adanya permohonan pengampunan. Yang dapat mengajukan permohonan pengampunan ialah:
 - 1) Keluarga sedarah terhadap keluarga sedarahnya, dalam hal keadaannya dungu, sakit ingatan atau mata gelap (Pasal 434 ayat 1 KUH Perdata).
 - 2) Keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh keluarga semenda dalam garis menyimpang samapai dengan derajat

- keempat, dalam hal karena keborosannya (Pasal 434 ayat 2 KUH Perdata).
- 3) Suami atau istri boleh meminta pengampunan akan istri atau suaminya (Pasal 434 ayat 3 KUH Perdata).
 - 4) Diri sendiri, dalam hal ia tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri (Pasal 434 ayat 4 KUH Perdata).
 - 5) Kejaksaan, dalam hal mata gelap, keadaan dungu atau sakit ingatan (pasal 435 KUH Perdata). Setiap permintaan akan pengampunan, harus diajukan ke Pengadilan Negeri di mana orang yang dimintakan pengampunannya itu berdiam (Pasal 436 KUH Perdata). Pengampunan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan (Pasal 446 ayat 1 KUH Perdata).
- c. Akibat hukum pengampunan.
- 1) Ia sama dengan orang yang belum dewasa (Pasal 452 ayat 1 KUH Perdata).
 - 2) Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditaruh di bawah pengampunan, batal demi hukum (Pasal 446 ayat 2 KUH Perdata).
- d. Berakhirnya pengampunan. Pengampunan ini berakhir apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang (Pasal 460 KUH Perdata). Pengampunan juga berakhir apabila si curandus meninggal dunia.

8.3 Perihal badan hukum

Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum menurut pendapat *Wirjoyo Prodjodikoro* adalah sebagai berikut:

"Suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain."

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa badan hukum adalah:

"Baik perhimpunan maupun Yayasan kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum, jadi merupakan person pendukung hak dan kewajiban."

Kalau dilihat dari pendapat tersebut badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena:

1. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri;
2. Sebagai pendukung hak dan kewajiban;
3. Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan;
4. Ikut serta dalam lalu lintas hukum.

Semuanya dilakukan melalui para pengurusnya.

Badan hukum (*rechts/person*) biasa disebut pribadi hukum (Soerjono Soekanto), pusara hukum (Oetarid Sadino), awak hukum (Malikul Adil).

Ada beberapa teori tentang hakikat badan hukum, yaitu:

1. Teori fiksi dari Freidrich Carl Von Savigny. Hanya manusialah yang menjadi subjek hukum, sedang badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum hanyalah fiksi, yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya. Badan hukum itu ciptaan negara/pemerintah yang wujudnya tidak nyata, untuk menerangkan sesuatu hal.
2. Teori organ dari Otto Von Gierke. Badan hukum adalah organ seperti halnya manusia yang menjelma dalam pergaulan hukum yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota) seperti halnya manusia. Badan hukum itu nyata adanya.
3. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Badan hukum merupakan kekayaan yang bukan kekayaan perorangan, tapi serikat tujuan tertentu. Badan hukum ini mempunyai pengurus yang berhak dan yang berkehendak.
4. Teori kekayaan Bersama dari Molengraaft. Apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban para anggota Bersama-sama. Kekayaan badan hukum juga merupakan kekayaan Bersama seluruh anggotanya.
5. Teori kenyataan yuridis dari Paul Scholter. Badan hukum itu merupakan kenyataan yuridis. Badan hukum sama dengan manusia hanya sebatas pada bidang hukum saja.

Suatu badan atau perkumpulan atau badan usaha dapat berstatus badan hukum harus memenuhi syarat-syarat materil maupun syarat formal.

Syarat materilnya adalah sebagai berikut:

1. Harus adanya kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organisasi yang teratur

Syarat formalnya harus memenuhi syarat yang ada hubungannya dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum (diatur dalam KUHD).

Menurut Pasal 1653 KHUPerdata badan hukum dibedakan menjadi:

1. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah: propinsi, bank-bank pemerintah.
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah: perseroan.
3. Badan hukum yang didirikan untuk maksud tertentu; PT

Badan hukum berdasarkan sifatnya:

1. Badan hukum publik ; Propinsi, kabupaten
2. Badan hukum keperdataan: Yayasan, firma. (Haruminati. 2009)

8.4 Perihal domisili

8.4.1 Pengertian Domisili

Domisili adalah terjemahan dari Domicili atau Woonplaats yang artinya tempat tinggal. Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan domisili atau tempat kediaman itu adalah:

Tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tempat kediaman itu seringkali ialah rumahnya, kadang-kadang kotanya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana ia sehari-harinya. Melakukan kegiatannya atau di mana ia berkediaman pokok.

Kadang-kadang menetapkan tempat kediaman seseorang itu sulit, karena selalu berpindah-pindah atau banyak rumahnya. Untuk memudahkan hal tersebut dibedakan antara tempat kediaman hukum (secara yuridis) dan tempat kediaman yang sesungguhnya.

Tempat kediaman hukum adalah:

Tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir berhubungan dengan hal melakukan hak-haknya serta kewajiban-kewajibannya, meskipun sesungguhnya mungkin ia bertempat tinggal di lain tempat.

Menurut pasal 77, pasal 1393; KUHPerdara tempat tinggal itu adalah: "tempat di mana sesuatu perbuatan hukum harus dilakukan".

Bagi orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, maka tempat tinggal dianggap di mana ia sungguh-sungguh berada. (Haruminati Natadimaja, 2007).

8.4.2 Pentingnya domisili

Pada dasarnya, domisili ini penting untuk diketahui karena:

- a. Untuk mengetahui di mana seseorang harus menikah.
 - 1) Menurut Pasal 3 PP No. 9/1975, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
 - 2) Menurut Pasal 76 KUH Perdata, perkawinan harus dilangsungkan di Kantor Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak.
 - 3) Menurut pasal 77 ayat (1) KUH Perdata, apabila ia berhalangan ke kantor catatan sipil tersebut, maka perkawinan boleh dilangsungkan dalam sebuah rumah yang terletak dalam daerah Pegawai Catatan Sipil yang bersangkutan.
- b. Untuk mengetahui di mana ia harus mengajukan gugatan perceraian.
 - 1) Menurut pasal 20 PP9/1975, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas

atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan ke pengadilan tempat kediaman penggugat. Dalam hal tergugat berkediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.

- 2) Menurut pasal 207 KUH Perdata, tuntutan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri di mana si suami mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman sebenarnya. Jika si suami pada saat tersebut tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman sebenarnya, maka tuntutan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kediaman si istri sebenarnya.
- c. Untuk mengetahui Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata seseorang. Menurut Pasal 118 HIR, gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri di mana tergugat bertempat tinggal atau tempat tinggal sebetulnya. Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal se rumah, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat yang dipilih oleh penggugat. Bilamana tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat berada.
- d. Untuk mengetahui di mana ia harus mengikuti pemilihan umum (Pemilu), apabila ia bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal di luar negeri.
- e. Untuk mengetahui tempat pembayaran suatu barang. Menurut Pasal 1393 ayat (2) KUH Perdata, pembayaran harus dilakukan ditempat tinggal si berpiutang dan di dalam hal lainnya di tempat tinggal si berutang.

Dengan demikian, domisili atau tempat tinggal seseorang itu mempunyai arti yang sangat penting, karena untuk menentukan atau menunjukan suatu tempat di mana berbagai perbuatan hukum harus atau dapat dilakukan. (Simanjuntak, 2015, hal 30)

8.4.3 Macam-macam domisili

Mengenai domisili atau tempat tinggal atau tempat kediaman seseorang ini dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu:

- a. Tempat tinggal yang sesungguhnya. Tempat tinggal yang sesungguhnya adalah tempat tinggal di mana seseorang itu sesungguhnya berada. Tempat tinggal atau tempat kediaman yang sesungguhnya ini dapat dibedakan lagi atas dua macam, yaitu:
 - 1) Tempat tinggal bebas: tempat tinggal atau tempat kediaman yang bebas adalah tempat tinggal yang tidak terikat atau tidak tergantung pada orang lain. Ia bebas menentukan tempat tinggal sendiri.
 - 2) Tempat tinggal yang tidak bebas: tempat tinggal atau tempat kediaman yang tidak bebas adalah tempat tinggal yang terikat atau tergantung atau mengikuti tempat tinggal orang lain. Menurut Pasal 21-22 KUH Perdata, ada orang yang mempunyai domisili orang lain, yaitu:
 - (a) Seorang istri mengikuti domisili suaminya.
 - (b) Anak-anak yang belum dewasa mengikuti domisili orang tua/wali mereka.
 - (c) Orang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan mengikuti domisili pengampunya.
 - (d) Para pekerja/buruh mengikuti domisili majikannya jika mereka ikut tinggal dalam rumah majikannya.
- b. Tempat tinggal pilihan. Di samping tempat tinggal sesungguhnya, terdapat dua tempat tinggal/domisili yang dipilih. Hal ini berhubungan dengan hal-hal dalam melakukan perbuatan hukum tertentu saja, dan dipilihlah tempat tinggal tertentu. Dalam suatu sengketa perdata, di muka hakim, kedua belah pihak yang berperkara atau salah satu dari mereka, berhak bebas dengan suatu akta memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya (Pasal 24 ayat 1 KUH Perdata).

Di samping itu, menurut pasal 23 KUH Perdata, rumah kematian seseorang yang telah meninggal dunia, dianggap terletak di mana si meninggal mempunyai tempat tinggalnya terakhir. Menurut Prof. Subekti, pengertian “rumah kematian” yang sering

dipakai dalam undang-undang tidak lain seperti “domisili penghabisan” dari seorang yang meninggal. Pengertian ini penting untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam soal warisan, dan hakim mana yang berkuasa mengadili perkara warisan itu. (Simanjuntak, 2015).

8.5 Catatan Sipil

Di Indonesia, Lembaga pencatatan telah ada pada masa sebelum kemerdekaan sudah ada sejak 1848 (asas konkordansi), akan tetapi baru diundangkan pada tahun 1949, Lembaga ini diperuntukan pertama-tama bagi golongan Eropa di Indonesia, melalui Stb. 1849 No. 25. Bagi golongan timur asing Tionghoa, diterbitkan Reglement Catatan Sipil yang dimuat dalam Stb. 1917 No. 130 jo. Stb. 1919 No. 81 tentang Peraturan Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa, yang berlaku untuk Jawa dan Madura serta beberapa daerah lain pada tanggal 1 Mei 1919, sementara bagi golongan bumi putera diterbitkan Reglement yang dimuat dalam Stb. 1920 No. 751 jo. Stb. 1927 No. 564 yang mulai berlaku 1 Januari 1928, sedangkan dengan Ordonantie 1923 No. 75 jo. Stb. 1936 No. 607, diberlakukan Reglement Catatan Sipil bagi golongan Bumi Putera Kristen di Jawa dan Madura, bekas Residen Menado (yang lebih dikenal dengan nama Minahasa) serta daerah-daerah Amboina, Saparua, dan Banda.

Lembaga catatan sipil tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mencatat selengkap dan sejelas-jelasnya sehingga memberikan kepastian yang sebenar-benarnya mengenai semua kejadian, antara lain:

1. Kelahiran;
2. Pengakuan terhadap kelahiran;
3. Perkawinan dan perceraian;
4. Kematian; dan
5. Izin kawin.

Ketentuan-ketentuan tentang catatan sipil tersebut pada dasarnya merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum di bidang catatan sipil. Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan berbagai

peraturan di bawah Undang-Undang yang mengatur tentang catatan sipil antara lain:

1. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 31/U/IN/12/1966, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1966 dan mulai berlaku 1 Januari 1967.
2. Keputusan Presiden No. 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang organisasi dan tata kerja kantor Catatan Sipil.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 477-752 Tahun 1983 tentang penetapan besarnya Biaya Catatan Sipil.

8.5.1 Konsep dasar catatan sipil

Catatan sipil adalah suatu Lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian. Sedangkan dalam Art. 16 NBW Baru Negeri Belanda dan KUH perdata disebutkan bahwa pencatatan sipil merupakan institusi untuk meregistrasi kedudukan hukum mengenai pribadi seseorang terhadap kelahiran, perkawinan, perceraian, orang tua, dan kematian diri mereka.

Dari kedua definisi tersebut terdapat 5 (lima) jenis registrasi catatan sipil, yaitu:

1. Kelahiran;
2. Perkawinan;
3. Perceraian;
4. Orang tua;
5. Kematian.

Berdasarkan Pasal 4 KUH Perdata terdapat enam jenis register catatan sipil, yaitu:

1. Kelahiran;
2. Pemberitahuan kawin;
3. Ijin kawin;
4. Perkawinan;
5. Perceraian; dan

6. Kematian.

8.5.2 Jenis-jenis Catatan Sipil

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/kota Madya, disebutkan lima jenis akta catatan sipil, yaitu:

1. Akta kelahiran;
2. Akta perkawinan;
3. Akta perceraian;
4. Akta pengakuan dan pengesahan anak;
5. Akta kematian (Titik Triwulan, 2008)

DAFTAR PUSTAKA

- Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, cetakan 1, Jakarta: Kencana.
- Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, cetakan 1, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta, Kencana.

BAB 9

HUKUM PERJANJIAN

Oleh Herniati

9.1 Pendahuluan

Ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara satu orang dengan orang lainnya di dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

Ruang lingkup hukum perdata meliputi arti secara luas dan arti sempit. Dalam arti luas meliputi hukum perdata dan hukum dagang, sedang dalam arti sempit meliputi hukum perdata saja. Apabila orang berbicara mengenai hukum perdata, maka kita akan perfikir dan ada dalam benak kita adalah hukum perdata materil.

Sistematika Hukum Perdata yakni : tentang orang, tentang benda, tentang perikatan serta pembuktian dan daluwarsa. Perjanjian atau kontrak atau apapun namanya semua itu tunduk pada ketentuan dalam buku III KUHPerdata.

Arti perikatan lebih luas dari arti perjanjian. Perikatan dapat terjadi disebabkan :

- 1) Perjanjian
- 2) Bukan dari perjanjian

9.2 Hukum Perjanjian

9.2.1 Arti Perjanjian

Pasal 1313 BW memberikan pemahaman tentang apa yang disebut perjanjian, tetapi sama sekali tidak menjelaskan kepada kita definisi perikatan.

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (J. Satrio : 2001: 11).

Terjadinya suatu persetujuan diantara pihak-pihak untuk memenuhi sesuatu, saling berjanji, saling untuk mengikatkan diri.

9.2.3 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Pasal 1320 KUHPdata

Diperlukan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian,

1. Sepakat
2. Cakap
3. Hal tertentu;
4. Sebab yang halal.
 - 1) Sepakat (*Toestemming*) Pertemuan kehendak, kesesuaian, kecocokan, dari kedua pihak yang membuat kesepakatan, mereka menyatakan kehendak dan disetujui oleh mereka.
 - 2) Kecakapan
Kata “orang” (*person*) berarti subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.
Walaupun semua subjek hukum pada umumnya mempunyai hak dan kewajiban, namun tidak semua subjek itu memiliki kecakapan untuk bertindak sendiri. Setiap manusia adalah pembawa hak serta memiliki kewajiban dalam melakukan suatu perbuatan hukum, akan tetapi perbuatan hukum yang dilakukan harus terdapat syarat yakni cakap serta kewenangan berhak.
 - 3) Suatu Hal Tertentu
Suatu hal tertentu disini berbicara tentang objek perjanjian (Pasal 1332 s/d 1334 KUHPdata). Perjanjian harus ditentukan objeknya. Sekurang-kurangnya objek dapat ditentukan. Objek tertentu itu dapat berupa barang yang sudah ada saat ini, dapat pula berupa barang yang akan ada.
 - 4) Suatu Sebab yang Halal
Syarat berikutnya turut menentukan perjanjian sah apabila dibolehkan undang-undang. Maksud dari perjanjian itu dibuat, apa yang hendak dicapai masing-masing pihak dari kesepakatan tersebut. Apabila tujuan yang diharapkan dari perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan di dalam masyarakat maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

9.2.4 Asas-Asas Hukum Perjanjian

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memperbolehkan kepada setiap orang untuk membuat suatu perjanjian. Diperkenankan membuat aturan sendiri dan dapat menyimpangi pasal-pasal atau ketentuan tentang perikatan dalam KUHPdata.

Maksud dari pada asas kebebasan berkontrak adalah siapapun diberi kebebasan menentukan dengan siapa, obyek perjanjian maupun bentuk perjanjiannya.

Budiono (2009:44) asas ini memberikan kebebasan terhadap semua pihak :

- 1) Membuat ataupun tidak membuat perjanjian
- 2) Membuat perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian apakah bentuk tertulis atau lisan.

2. Asas Konsensualisme

Adanya “kemauan” dari mereka untuk bekerja sama, keinginan dari para untuk mengikat diri. Perjanjian terjadi dengan adanya kata sepakat. Perjanjian lahir dari sepakat yang sah.

Manusia terhormat tidak akan mengingkari janjinya. Kesepakatan yang dilandasi dengan niat baik, saling meyakinkan diantara para pihak bahwa perjanjian akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

3. Asas Mengikat

Pacta Sun Servanda ini memberi pemahaman kepada kita bahwa janji itu mengikat. Perjanjian yang telah memenuhi Pasal 1320 KUHPdata maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas *Pacta Sun Servanda* adalah asas yang menjelaskan bahwa apa yang telah disepakati oleh para pihak wajib dilaksanakan. Makna asas *pacta sun servanda* adalah janji itu mengikat.

4. Asas Itikad Baik

Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak didasari oleh itikad yang baik. Demikian yang dijelaskan dalam Pasal 1338 (3) KUHPdata. Unsur kepercayaan dan kemauan dalam melaksanakan perjanjian senantiasa dipegang teguh oleh para pihak.

Itikad baik mempunyai dua makna : (Silondae dan Fariana :2010:12)

1. Kesepakatan yang dibuat harus memperhatikan norma kesusilaan dan kepantasan dalam masyarakat;
2. Kesepakatan yang dibuat sebisa mungkin menampakkan suasana batin dan tidak menunjukan unsur kesengajaan yang bertujuan merugikan orang lain.

Seseorang yang membuat perjanjian dengan pihak lain saling memegang janjinya bahwa akan memenuhi prestasinya. Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak hal ini sangat penting artinya dalam suatu perjanjian.

5. Asas Personalitas

“Pada dasarnya semua orang boleh mengikatkan diri dengan pihak lain. Asas ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa para pihak terletak hak dan kewajiban hanya diri mereka.

Perjanjian yang melahirkan perikatan tersebut hanya mengikat bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga tidak memiliki kepentingan terhadap kesepakatan tersebut. Tidak diperkenankan seseorang membuat suatu kesepakatan dimana kewajiban diletakkan kepada pihak lain (tiga) kecuali terdapat kuasa dari pihak tersebut.

9.3 Macam-Macam Perjanjian

1. Perjanjian Sepihak

Dalam perjanjian ini hanya terdapat satu pihak saja yang berkewajiban sementara pihak yang lainnya hanya terdapat hak tanpa kewajiban. Ini berarti bahwa perjanjian ini meletakkan kewajiban hanya pada satu pihak saja. Pihak

lainnya tidak berkewajiban untuk berprestasi. Contoh perjanjian sepihak terdapat pada perjanjian hibah juga pada perjanjian pinjam pakai.

2. Perjanjian Timbal Balik

Pada perjanjian ini timbul kewajiban pokok bagi para pihak. Pihak yang wajib berprestasi juga berhak menuntut suatu prestasi dari pihak lain. Pada perjanjian ini masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban pada pihak satu merupakan hak bagi pihak lainnya demikian pula sebaliknya, hak pada pihak satu merupakan kewajiban bagi pihak lain.

3. Perjanjian Cuma-Cuma (Pasal 1314KUHPer)

Adalah perjanjian dengan mana salah satu memberikan keuntungan terhadap pihak lainnya dengan tiada memperoleh nikmat dari padanya. Perjanjian mana bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pihak lain, sementara pihak yang satu tidak mendapatkan keuntungan.

4. Perjanjian Atas Beban

Adalah perjanjian dimana para pihak wajib melaksanakan prestasi. Kewajiban pihak yang satu merupakan hak bagi pihak lainnya. Contoh pinjam-meminjam dengan bunga. Dimana isi perjanjian mewajibkan salah satu pihak melakukan prestasi berhubungan langsung dengan kewajiban berprestasi oleh pihak lainnya.

5. Perjanjian Konsensual

Perjanjian telah mengikat kedua belah pihak saat adanya consensus atau sepakat. Sejak kata sepakat telah dicapai oleh kedua belah pihak, maka saat itulah perjanjian lahir. Contoh : perjanjian pengangkutan.

6. Perjanjian Formil

Adalah perjanjian dimana bentuk perjanjiannya terikat dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Bentuk perjanjian ini adalah tertentu, sehingga apabila perjanjian yang dibuat itu bentuknya menyimpang dari ketentuan, maka dianggap batal. Oleh karena itu perjanjian harus tunduk pada aturan yang berlaku. Contoh : Perjanjian Mendirikan PT wajib Akta Notaris dengan disahkan oleh kementerian Hukum dan HAM.

7. Perjanjian Bernama

Adalah perjanjian khusus yang telah mempunyai nama sendiri di dalam KUHPerdota. Nama perjanjian tersebut telah diberikan oleh pembuat undang-undang. Jenis perjanjian ini sering sekali terjadi sehari-hari dalam masyarakat. Masyarakat mudah yang memberi nama terhadap perjanjian yang dibuatnya karena telah terdapat nama perjanjian itu dalam undang-undang.

8. Perjanjian Tidak Bernama

Nama perjanjian ini tidak terdapat serta tidak diatur dalam KUHPer dan di KUHD tetapi terdapat di dalam masyarakat. Nama Perjanjian disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi.

9. Perjanjian Campuran (*Contractus Sui Generis*)

Adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual-beli) yang juga memberikan pelayanan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli (gabungan sewa menyewa dan jual beli).

10. Perjanjian Publik

Yaitu suatu perjanjian dimana sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, disebabkan salah satu pihak adalah pemerintah, dan pihak lainnya adalah swasta. Dalam perjanjian para pihak tidaklah sama kedudukannya akan tetapi hubungannya adalah atasan dan bawahan. Misalnya perjanjian ikatan dinas, kontrak proyek pemerintah.

9.4 Aneka Jenis Perjanjian

9.4.1 Perjanjian Jual-Beli

Perjanjian dengan mana pihak (penjual) berjanji akan menyerahkan hak milik atas barang, sementara pihak pembeli berjanji untuk membayar dengan sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. (R. Subekti : 1995:1).

Yang menjadi pokok dari perjanjian ini yakni barang dan harga. Perjanjian ini lahir saat sepakat mengenai objeknya yaitu barang dan harga.

9.4.2 Perjanjian Tukat-Menukar

Para pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang lain (Pasal 1541 BW).

Perjanjian tukar-menukar masuk dalam perjanjian konsensual, yang berarti bahwa ketika terjadinya sepakat maka saat itu pulalah disepakati mengenai objek dari perjanjian yakni barang-barang. Segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan dapat pula dijadikan objek perjanjian tukar-menukar.

9.4.3 Perjanjian Sewa-Menyewa

Perjanjian ini terjadi dengan adanya kesepakatan para pihak. Pihak pertama menyerahkan suatu barang untuk dinikmati kepada pihak lainnya. Terdapat dua pihak yakni pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan berhak mendapatkan bayaran sesuai apa yang telah disanggupi, sedangkan pihak penyewa berhak mendapatkan barang untuk dinikmati. Barang yang serahkan hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaanya dan bukan untuk dimiliki.

9.4.4 Perjanjian Sewa-Beli

“Sewa-beli” (Bahasa Belanda *“huurkoop”* (Bahasa Inggris *“hire-purchase”*) adalah suatu ciptaan praktek (kebiasaan) yang diakui sah oleh yurisprudensi, bahkan di Nederland sudah pula dimasukkan dalam B.W. Perjanjian sewa-beli merupakan ciptaan sendiri oleh masyarakat dalam praktek diperbolehkan karena hukum perjanjian BW menganut sistem terbuka. Sewa-beli tidak dikenal dalam KUHPerdara, namun diperbolehkan berdasarkan ketentuan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Kata “semua” menunjukkan bahwa diperbolehkan membuat perjanjian.

9.4.5 Perjanjian Penghibaan

Sipenerima hibah menerima suatu barang dari si penghibah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian hibah dalam BW disebut *testament, legaat* hibah/wasiat. Wasiat baru mempunyai kekuatan serta berlaku setelah si penghibah meninggal dunia. Selama si pemberi masih hidup sewaktu-waktu dapat mengubah atau menarik kembali. Penghibaan hanya dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Apabila barang-barang belum ada dan baru akan ada dikemudian hari, maka hibah yang dimaksud adalah batal.

9.4.6 Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan

a. Perjanjian untuk melaksanakan jasa-jasa tertentu.

Salah satu pihak mengharapkan dari pihak lainnya untuk melaksanakan suatu prestasi untuk suatu tujuan tertentu, dari pelaksanaan jasa-jasa tersebut wajib memberi upah. Upah biasanya dinamakan honorarium.

Contoh :

Seorang dokter mengobati pasien;

Seorang advokat dengan kliennya;

Seorang Notaris dengan kliennya.

b. Perjanjian Kerja

Adalah perjanjian antara seorang “pekerja” dan seorang “majikan” tandai dengan : adanya suatu upah atau gaji tertentu yang telah disepakati.

Pihak yang satu berhak memberi perintah-perintah yang harus ditaati oleh yang lainnya. Pihak lain wajib melaksanakan perintah-perintah tersebut sebagai imbalan pekerja berhak mendapatkan suatu gaji atau upah.

c. Perjanjian pemborongan pekerjaan

Adalah perjanjian dimana seseorang berjanji untuk memborongkan pekerjaan kepada seorang lain untuk memborong pekerjaan. Bagaimana dia mengejarkan pekerjaan tidaklah penting, karena yang dikehendaki adalah hasilnya.

9.4.7 Perjanjian Pemberian Kuasa

Adalah suatu perjanjian dimana seorang memberi kuasa atau wewenang kepada seorang lain untuk melakukan suatu urusan atas nama pemberi kuasa. Orang yang telah menerima kuasa dapat melakukan suatu perbuatan hukum “atas nama” orang yang memberi kuasa. Kuasa dapat diberikan dalam suatu akte, di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan.

9.4.8 Perjanjian Perdamaian

Perjanjian mana dibuat para pihak yang isinya sepakat untuk menyelesaikan dan menyudahi sengketa diantara mereka. Perjanjian damai ini dibuat dalam rangka mengakhiri sengketa yang sedang berjalan atau menghindari munculnya sengketa. Perdamaian biasanya diikuti dengan syarat tertentu misalnya dengan menjanjikan, menyerahkan ataupun menahan suatu barang.

Perjanjian perdamaian wajib dibuat dalam bentuk tertulis, apabila perjanjian perdamaian ini tidak dibuat secara tertulis maka dianggap tidak sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum.

9.4.9 Perjanjian Arbitrase

Perjanjian ini dapat dibuat sebelum atau setelah sengketa terjadi. Isi dari pada perjanjian arbitrase adalah bahwa jika terjadi sengketa dikemudian hari, maka pihak-pihak setuju untuk menyelesaikan perkara mereka lewat arbitrase.

Perjanjian arbitrase dianggap sah apabila isinya memuat hal-hal yang disebutkan Pasal 9 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Isi dari pada perjanjian Arbitrase : hal yang dipersengketakan : Nama dan alamat dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian, nama serta alamat arbiter, tempat mengambil putusan, lama penyelesaian perkara, surat pernyataan dari arbiter atas kesediaannya, pernyataan pihak yang bersengketa menanggung biaya.

Perjanjian arbitrase batal jika tidak memuat materi tersebut di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, 2011, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba Empat, Jakarta.
- Herniati, Sri Iin Hartini, 2019, Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi, MSC, Surabaya.
- R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio, 2001,
Hukum Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zaeni Asyhadie, 2017, Hukum Keperdiaan dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerdara (B/W) Hukum Islam dan Hukum Adat, Jilid KesatuPT. RajaGrafindo Persada.

BAB 10

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Oleh Ady Purwoto

10.1 Konsep perbuatan melawan hukum

Guna memahami skema “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*), butuh dibaca perkara 1365 KUHPer yang serupa rumusannya dengan masalah 1401 BW Belanda yang memastikan sebagai berikut:

“Tiap aksi melawan hukum yang menyebabkan kehilangan pada orang lain, mengharuskan orang yang karna kesalahannya yang memunculkan kehilangan itu, mengganti kehilangan tersebut”.

Berpatokan pada kesimpulan masalah ini, bisa dimengerti jika sesuatu peraturan diklaim melawan hukum jika penuh empat faktor berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*);
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Salah satu saja dari unsur- unsur di atas ini tidak terlaksana, perilaku itu tidak bisa digolongkan perbuatan melawan hukum (Abdulkadir, 2014).

10.1.1 Perbuatan (*daad*)

Kata “perbuatan” mencakup perbuatan positif serta perilaku negatif. perilaku positif merupakan tindakan yang betul- betul digarap diatur dalam Pasal 1365 KUHPer atau Pasal 1401 BW Belanda. Perbuatan negatif adalah perbuatan yang benar-benar tidak dikerjakan, diatur dalam Pasal 1366 KUHPer. Oleh karena itu, perbuatan positif dikerjakan oleh orang yang benar-benar berbuat, sedangkan perbuatan negatif tidak dikerjakan sama sekali oleh orang yang bersangkutan. Pelanggaran perbuatan dalam dua pasal

tersebut mempunyai akibat hukum sama, yaitu mengganti kerugian.

Rumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPer dan perbuatan negatif dalam Pasal 1366 KUHPer hanya digunakan sebelum ada Putusan *Hoge Raad Nederlands* 31 Januari 1919 karena pada waktu itu pengertian “melawan hukum” hanya bagi perbuatan positif, dalam arti sempit. Setelah keluar Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919, pengertian “melawan hukum” diperluas, mencakup juga perbuatan negatif, tidak berbuat. Maka, pengertian “perbuatan melawan hukum” pada Pasal 1365 KUHPer diperluas yang mencakup juga perbuatan negatif pada Pasal 1366 KUHPer yaitu berbuat atau tidak berbuat. Jadi aksi melawan hukum dalam Artikel 1365 KUHPer merupakan melakukan ataupun tidak melakukan mudarat orang lain. Melakukan, ilustrasinya mengganggu benda kepunyaan orang lain ataupun membakar ladang orang sebelah. Tidak melakukan, ilustrasinya tidak melakukan profesi borongan yang sudah disanggupi ataupun membiarkan bocah tidak diberi susu. Kedua aksi itu memunculkan dampak hukum serupa, ialah merugikan orang lain (Abdulkadir, 2014).

10.1.2 Melawan Hukum (*onrechtmatige*)

Semenjak tahun 1890 para juru tulis hukum sudah menganut paham yang besar mengenai penafsiran melawan hukum, sebaliknya negeri peradilan (Mahkamah Agung) sedang menganut paham yang kecil. Perihal itu bisa dikenal dari tetapan *Hoge Raad Nederlands* saat sebelum tahun 1919, yang merumuskan:

“Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.”

Dalam ringkasan ini, yang butuh dipikirkan cuma hak serta peranan hukum berpijak pada undang- undang (*wet*). Jadi aksi itu wajib melanggar hak orang lain ataupun berlawanan dengan peranan ketetapan sendiri yang diserahkan undang- undang (*wet*). Dengan sedemikian itu melanggar hukum (*onrechtmatige*) serupa dengan melanggar undang- undang (*onwetmatige*). Lewat

penjelasan kecil ini banyak keperluan publik dirugikan, namun tidak bisa menuntut apa-apa.

Awal penafsiran melawan hukum cuma dimaksud dengan cara kecil ialah aksi yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, setelah itu *Hoge Raad* dalam permasalahan yang populer *Lindenbaum* melawan *Cohen* meluaskan penafsiran melawan hukum bukan cuma selaku aksi yang melanggar hukum, namun pula aksi yang melanggar kepantasan, kehati-hatian, serta kesusilaan dalam ikatan antara sesama masyarakat warga serta kepada barang orang lain (Prayogo, 2016).

10.1.3 Ganti Kerugian

Kerugian yang diartikan dalam penafsiran ini bisa berbentuk kehilangan materiel ataupun kehilangan imateriel. Menurut yurisprudensi, Pasal 1246-1248 KUHPer mengenai ganti kerugian dalam perihal terjalin wanprestasi tidak bisa diaplikasikan dengan cara langsung pada aksi pada aksi melawan hukum, namun dibuka mungkin aplikasi dengan cara analogis.

Dalam pasal-pasal hal ganti kerugian dampak wanprestasi, kehilangan itu mencakup 3 faktor, ialah bayaran (biaya), kehilangan sebetulnya, serta profit (bunga). Dimensi evaluasi yang digunakan merupakan uang. Pada aksi melawan hukum, unsur-unsur kehilangan serta dimensi penghitungan dengan uang diaplikasikan dengan cara analogis. Dengan begitu, perincian ganti kerugian pada aksi melawan hukum didasarkan pada mungkin terdapatnya tiga faktor itu serta kehilangan itu dihitung dengan beberapa uang.

10.1.4 Kesalahan, Kelalaian

Pengertian kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata, bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam rumusan Pasal 1365 KUHPer melingkupi semua gradiasi dari kesalahan dalam arti “kesengajaan” sampai pada kesalahan dalam arti “kelalaian”. Menurut konsep hukum perdata, seseorang dikatakan bersalah jika kepadanya dapat disesalkan bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.

Aksi yang sepatutnya dicoba ataupun tidak dicoba, itu tidak terbebas dari bisa tidaknya dikira- kirakan. Dapat dikira- kirakan itu wajib diukur dengan cara adil. Maksudnya, orang normal bisa mengira- ngirakan dalam kondisi khusus itu aksi seharusnya dicoba ataupun tidak dicoba. Bisa dikira- kirakan itu wajib pula bisa diukur dengan cara subjektif. Maksudnya, apa yang malah orang itu dalam perannya bisa mengira- ngirakan kalau aksi itu sepatutnya dicoba ataupun tidak dicoba.

Selain dari ukuran objektif dan subjektif, orang yang berbuat itu harus dapat dipertanggungjawabkan (*responsible*). Artinya, orang yang berbuat itu sudah dewasa, sehat akalanya, dan tidak berada di bawah pengampunan. Dalam pengertian “tanggung jawab” itu termasuk juga akibat hukum dari perbuatan orang yang berada di bawah pengawasannya, kekuasaannya, dan akibat yang timbul dari binatang yang berada dalam pemeliharannya dan benda-benda yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367 dan 1368 KUHPer).

10.2 Perbuatan melawan hukum

Istilah “perbuatan melawan hukum” dalam istilah bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatige daad*. Sebenarnya, istilah perbuatan melawan hukum ini bukanlah satu-satunya yang dapat diambil sebagai terjemahan dari *onrechtmatige daad*, akan tetapi masih ada istilah lainnya (Simanjuntak, 2015), seperti:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum.
3. Perbuatan yang melanggar hukum.
4. Tindakan melawan hukum.
5. Penyelewengan perdata.

Hukum di Prancis yang awal pula mengutip dasar- dasar dari hukum Romawi, ialah filosofi mengenai culpa dari Lex Aquilla, setelah itu terjalin cara abstraksi, ialah dengan bertumbuhnya sesuatu prinsip aksi melawan hukum yang simpel, namun bisa menangkap seluruh (*catch all*), berbentuk aksi melawan hukum yang diformulasikan selaku aksi yang mudarat orang lain, yang menimbulkan orang yang terserang salahnya memunculkan

kehilangan itu wajib mengubah kehilangan. Kesimpulan setelah itu didapat serta diaplikasikan di negara Belanda yang setelah itu oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang kesimpulan semacam itu saat ini ditemui dalam Artikel 1365 KUH Awas Indonesia. Kesimpulan aksi melawan hukum yang berawal dari KUH Awas Prancis itu pada catok kedua era ke- 19 banyak pengaruhi kemajuan filosofi aksi melawan hukum (torf) tipe hukum Anglo Saxon.

Perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda dapat dibagi dalam tiga periode yaitu:

1. Periode sebelum tahun 1838

Adanya kodifikasi sejak tahun 1838 membawa perubahan besar terhadap perbuatan melawan hukum yang diartikan pada waktu itu sebagai *on wetmatigedaad* (perbuatan melanggar undang-undang) yang berarti bahwa suatu perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

2. Periode antara tahun 1838-1919

Setelah tahun 1838 sampai sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hal subjektif orang lain. Dalam hal ini Pasal 1365 KUH Perdata diartikan sebagai perbuatan/tindakan melawan hukum (*culpa in committendo*) sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (*culpa in committendo*). Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum.

3. Periode setelah tahun 1919

Terjadi penafsiran luas melalui putusan Hoge Road terhadap perbuatan melawan hukum, dari semula yang cukup kaku kepada perkembangannya yang luas dan luwes

Menurut sistem *Common Law* sampai dengan penghujung abad ke-19, perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan

sekumpulan dari writ (model gugatan yang baku) yang tidak terhubung satu sama lain.

Supaya pelanggaran hukum ini bisa dibilang sudah melaksanakan aksi melawan hukum, dampak dari pelanggaran hukum itu wajib bawa kehilangan untuk pihak lain. Sebab adakalanya pelanggaran hukum itu tidak wajib bawa kerugian pada orang lain.

Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa “orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri”. Setelah adanya arrest dari Hoge Road 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu:

Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain)”.

Dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis seperti adat istiadat dan lain-lain.

10.3 Unsur-unsur perbuatan melawan hukum

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Pasal 1365 memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undangan. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (unsur kedua), sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat (Suryatin, 2001).

10.3.1 Perbuatan itu harus melawan hukum

Suatu perbuatan adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan :

a. Hak orang lain

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperoleh demi kepentingannya.

b. Kewajiban hukumnya sendiri

Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang.

c. Kesusilaan yang baik

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan, ketelitian, dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.

10.3.2 Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiel (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateriel (tidak dapat dinilai dengan uang). Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa, dan kehormatan manusia (Simanjuntak, 2015).

Kerugian materiel dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya : kebakaran mobil penumpang akibat perbuatan melawan hukum, mewajibkan si pembuat kerugian itu tidak hanya membayar biaya perbaikan mobil tersebut, akan tetapi juga bertanggungjawab untuk mengganti penghasilan mobil penumpang itu yang akan diperoleh si pemilik sewaktu memperbaiki mobil tersebut (Abdullhay, 2006).

a. Kerugian immaterial

Yang termasuk dalam kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa :

- 1) Kerugian moral,
- 2) Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang.

10.3.3 Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Sesuatu kekeliruan bisa berbentuk kesengajaan serta kelengahan. Kesengajaan berarti seorang melaksanakan sesuatu aksi serta aksi ini bernazar buat membuat sesuatu dampak. Ada pula kelengahan berarti seorang tidak melaksanakan sesuatu aksi, sementara itu bagi hukum beliau wajib melakukan ataupun melaksanakan sesuatu aksi. Dengan tutur lain bisa disimpulkan, bahwa:

- a. Kesengajaan adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut.
- b. Kelalaian adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan bersikap demikian pada hakikatnya ia telah melawan hukum, sebab semestinya ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Jadi, ia lalai untuk melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya wajib melakukan suatu perbuatan.

10.3.4 Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat)

Hubungan kausal merupakan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam Pasal 1365 KUHPer yang mengatakan, bahwa perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti oleh orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu atau oleh si pelaku perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Pasal 1365 KUHPer mengatur tentang kewajiban si pelaku perbuatan melawan hukum mengganti kerugian yang timbul karenanya di satu pihak dan hak untuk menuntut penggantian kerugian bagi orang yang dirugikan. Dengan kata lain, kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

Marheinis Abdulhay menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu adalah: Dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdara tersebut dapat ditarik beberapa unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu:

- a. Perbuatan.
- b. Melanggar.
- c. Kesalahan.
- d. Kerugian.

Dicermati *statment* di atas serta bila dibanding dengan penjabaran unsur-unsur itu amat nyata nampak dikemukakan terdahulu, perbedaan-perbedaan unsur-unsur ada amat nyata nampak. Ikatan sebab-akibat ataupun karena musabab yang tercantum salah satu faktor ataupun bagian dari salah satu faktor aksi yang menyebabkan kehilangan, bagi opini para ahli terdahulu. Sedangkan bagi Marheinis Abdulhay, ikatan sebab- akibat ataupun

karena musabab ini bukan ialah salah satu faktor dari aksi melawan hukum.

Tidak termasuknya ikatan sebab- akibat itu ke dalam unsur-unsur aksi melawan hukum diakibatkan tidak adanya ikatan sebab-akibat itu di dalam penafsiran Artikel 1365 KUH Perdata, alhasil ahli itu cuma memandang keadaan yang nyata serta jelas saja dari suara Artikel itu, dalam maksud beliau cuma memandang keadaan yang tersurat. Sebaliknya ikatan sebab- akibat bagi opini ahli yang lain, itu ialah perihal yang tersirat. Alhasil tidak butuh dikatakan selaku salah satu faktor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2014. '*Hukum Perdata Indonesia*, p. 259-283.
- Sedyo Prayogo. 2016. 'Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian'*Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2*.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. 'Hukum Perdata Indonesia'*Prenadamedia Group*.
- R Suryatin. 2001. 'Hukum Perikatan. *Pradnya Paramita*, p. 82.
- Marheinis Abdulhay. 2006. 'Hukum Perdata'*Pembinaan UPN Jakarta*, p. 83.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

BIODATA PENULIS



Elizamiharti, S.H., M.H,

Dosen tetap di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komunikasi (STMIK) Indonesia Padang

Elizamiharti, S.H., M.H, lahir di Sawahtangah, Sumatera Barat , 28 Juni 1968. Penulis adalah Dosen tetap di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komunikasi (STMIK) Indonesia Padang. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum tahun 1992, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Andalas tahun 2014. Saat ini penulis berdomisili di kota Padang. Penulis menekuni profesi sebagai Dosen untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Etika Profesi. Penulis bisa dihubungi pada alamat email: elizamiharti2@gmail.com

BIODATA PENULIS



Yessy Kusumadewi

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta

Penulis lahir di Jakarta, 6 Desember 1981. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (S2) di Universitas Krisnadwipayana. Penulis ialah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta sejak Tahun 2003.

BIODATA PENULIS



Mohsi, S.Sy., M. H.I

Dosen tetap IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Penulis merupakan dosen tetap IAI Miftahul Ulum Pamekasan. Pendidikan strata 1 ditempuh di kampus STAIMU Pamekasan, sekarang IAI miftahul Ulum Pamekasan. Pendidikan Strata 2 di tempuh di IAIN Jember, saat ini UIN Kiyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Sekarang sedang menempuh pendidikan starta 3 di UIN Walisosngo Semarang. Penulis adalah warga desa di sebuah kabupaten di Madura, tepatnya di Desa Rek-Kerrek Kec Palengaan. Kab Pamekasan.. Bidang konsentrasinya adalah hukum Islam, filsafat hukum Islam, hukum tata negara islam, sosiologi hukum Islam, hukum keluarga Islam. Beberapa karya yang sudah diterbitkan dalam bentuk jurnal dan penelitian dibidang hukum.

Email Penulis: silamohsi@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Fahmi Assulthoni, M.HI

Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

Penulis lahir di Pamekasan tanggal 26 Juli 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah di UIN Sunan Ampel Surabaya (dulu IAIN), melanjutkan S2 dan S3 pada Jurusan Dirasah Islamiyah dengan Konsentrasi Hukum Keluarga Islam. Penulis menekuni bidang Hukum Keluarga Islam. Ada beberapa tulisan penulis yang termuat di beberapa jurnal terakreditasi, seperti. Progresivitas hukum Islam Umar bin Khattab, Sejarah Hukum Islam di Kerajaan Banten, Kafa'ah di Dunia Pesantren dalam Tinjauan Masalah, Akar-akar Sosiologis Pemikiran Hukum Abu Hanifah, Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan, dan tulisan lain yang tidak dipublikasikan.

BIODATA PENULIS



Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.,

Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin

Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H., lahir di Kota Banjarbaru pada tanggal 18 September 1972. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin dan juga praktisi hukum. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin lulus tahun 1996, pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang lulus tahun 2015, dan Pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang lulus tahun 2019. Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Perdata, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, Hukum Perbankan, Hukum Kesehatan, Hukum Dagang, Hukum Kepailitan, Hukum Kontrak, Hukum Advokatur, Arbitrase dan Alternatif Penyelesai Sengketa. Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2000 menyelesaikan perkara-perkara pidana di peradilan umum dan peradilan khusus, perdata di peradilan umum dan peradilan agama, perkara tata usahaan negara, perkara hubungan industrial, perkara pemilihan umum dan legislatif. Pengalaman organisasi Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari sejak tahun

2008 hingga 2019, Wakil Ketua DPC Perhimpunan Advikat Indonesia (Peradi) Martapura-Banjarbaru, Sekretaris DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Martapura-Banjarbaru, Ketua Divisi Hukum DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Provinsi Kalimantan Selatan.

BIODATA PENULIS



Kemal idris Balaka

Staf Dosen Politeknik Bina Husada Kendari

Penulis lahir di Kendari tanggal 13 Desember 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Bina Husada Kendari. Penulis Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Halu Oleo dan S2 pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Airlangga. Penulis mengampuh mata kuliah Pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.

BIODATA PENULIS



Bunyamin, Drs., M.H.

Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

Bunyamin, Drs., M.H. adalah putra dari Abdul Fatah dan Nurjanah yang dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal 15 Agustus 1968. Setelah menamatkan Pendidikan MI (Madrasah Ibtidaiyah) tahun 1982, MTs (Madrasah Tsanawiyah) tahun 1985, MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Cipasung Tasikmalaya 1988. Ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah jurusan Tafsir Hadits IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN) tamat 1994. Kemudian melanjutkan S2 Hukum Islam di Fakultas Hukum UI Jakarta lulus tahun 2004. Sekarang sedang menempuh program S3 dengan konsentrasi rumpun hukum Perdata.

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung sejak tahun 1994 sampai sekarang. Di samping itu ia juga menjadi Dosen Luar Biasa (LB) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, Politeknik Pos Indonesia (POLTEKPOS), Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Bandung, dan Universitas Terbuka.

bunyamin2250@gmail.com

BIODATA PENULIS



Herniati

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri

Penulis lahir di Enrekang tanggal 19 Maret 1968. Penulis Menyelesaikan Pendidikan S1(Sarjana Hukum) : Tahun 1993 Uncen, S2 (Magister Manajemen) : Tahun 2001 STIE Artha Budi Iswara Surabaya, S2 Magister Hukum : Tahun 2010 FH UMI, S3 Doktor Ilmu : Tahun 2016 FH UNHAS

Penulis adalah dosen tetap pada STIH Umel Mandiri Jayapura pada Program S1 maupun pada Pascasarjana. Aktif dalam Asosiasi ADRI (Asosiasi Dosen Republik Indonesia) dan ADI (Asosiasi Dosen Indonesia).

BIODATA PENULIS



Dr. Ns. Ady Purwoto,S.Kep.,M.Kep.,SH.,M.H.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan S-3 Ilmu Hukum Kosentrasi Hukum Kesehatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2019-2022), S-2 Ilmu Hukum Kosentrasi Hukum Kesehatan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon (2016-2018), S-1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners Stikes Mahardika Cirebon (2010-2015), S-2 Ilmu Keperawatan Kosentrasi Manajemen Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia Kediri (2020-2022), S-1 Ilmu Hukum Universitas Terbuka.

Penulis pernah bekerja sebagai Perawat Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Kab. Tegal Tahun 2015-2016, Perawat Rumah Sakit Mitra Plumbon Bagian Medis Tol Brebes Timur Tahun 2016-2018, Dosen Hukum dan Kesehatan.

Email : adypurwoto21@gmail.com